

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

**SISTEM PENGUPAHAN BURUH BATU BATA DI KELURAHAN TUAH
NEGERI KECAMATAN TENAYAN RAYA MENURUT PERSPEKTIF
EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

*Diajukan kepada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam (FAI)
Universitas Islam Riau (UIR) untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)*



OLEH :

PINGKY RAMADANA

NPM : 182310092

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2022

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

**SISTEM PENGUPAHAN BURUH BATU BATA DI KELURAHAN TUAH
NEGERI KECAMATAN TENAYAN RAYA MENURUT PERSPEKTIF
EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

*Diajukan kepada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam (FAI)
Universitas Islam Riau (UIR) untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)*



Acc Rensi 5/22
Pengisi: [Signature]

Acc. rensi
[Signature] 8-9-2022

OLEH :

PINGKY RAMADANA
NPM : 182310092

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2022

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ الرَّيُّونِيَّةُ

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU / SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Pekanbaru tanggal 22 Maret 2022 Nomor : 110 /Kpts/Dekan/FAI/2022, maka pada hari ini Selasa Tanggal 22 Maret 2022 telah dilaksanakan Ujian Meja Hijau/Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau :

1. Nama : **Pingky Ramadana**
2. NPM : 182310092
3. Program Studi : Ekonomi Syariah (S.1)
4. Judul Skripsi : Sistem Pengupahan Buruh Batu Bata di Kelurahan Tuah negeri Kecamatan Tenayan Raya Menurut Perspektif Ekonomi Syariah
5. Waktu Ujian : 12.00 – 13.00 WIB
6. Lulus Yudicium / Nilai : 75,278 (B+)
7. Keterangan lain : Ujian berjalan dengan lancar dan aman

PANITIA UJIAN

Ketua

Putri Nuraini, SE, Sy, ME

Dosen Penguji :

1. Putri Nuraini, SE, Sy, ME : Ketua
2. Boy S. Bakhri, SE, M.Sc, Ak : Anggota
3. Marina Zulfa, SE, I, ME, Sy : Anggota

Dekan,
Fakultas Agama Islam UIR,

Dr. Zulfahli, M.M., M.E. Sy
NIDN : 1025066901



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

الجامعة الإسلامية الريفية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang sudah dimunaqasahkan dalam sidang sarjana (S1) Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau:

Nama : Pingky Ramadana
NPM : 182310092
Jurusan : Ekonomi Syariah
Pembimbing : Putri Nuraini, SE.Sy., ME
Judul Skripsi : Sistem Pengupahan Buruh Batu Bata di Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya Menurut Perspektif Ekonomi Syariah

Skripsi ini dapat diterima oleh Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1).

PANITIA UJIAN SKRIPSI TIM PENGUJI Ketua


Putri Nuraini, SE.Sy., ME
NIDN. 1010059101

Penguji I


Boy Syamsul Bakhri, SE, M.Sc, Ak.
NIDN. 1012097002

Penguji II


Marina Zulfa, S.E.I., M.E.Sy.
NIDN. 1023048401

Diketahui Oleh,
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Riau


Dr. Zulkifli, M.M., M.E. Sy.
NIDN. 1025066901





UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ الرَّيْوِيَّةُ

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Pingky Ramadana
NPM : 182310092
Jurusan : Ekonomi Syariah
Pembimbing : Putri Nuraini, SE.Sy., ME
Judul Skripsi : Sistem Pengupahan Buruh Batu Bata di Kelurahan Tuah Negeri
Kecamatan Tenayan Raya Menurut Perspektif Ekonomi Syariah


Skripsi ini dapat diterima dan disetujui untuk dimunaqasahkan dalam sidang panitia ujian sarjana (S1) pada Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau dan memenuhi persyaratan dan tugas- tugas yang ditetapkan.

Disetujui,
Dosen Pembimbing


Putri Nuraini, SE.Sy., ME
NIDN. 1010059101

Turut Menyetujui,

Ketua Program Studi
Ekonomi Syariah


Muhammad Arif, S.E., M.M
NIDN. 1028048801

Dekan
Fakultas Agama Islam


Dr. Zulkifli, M.M., M.E. Sy
NIDN. 1025066901



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ الرَّيَوِيَّةُ

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fal@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

Skripsi ini diterima dan disetujui untuk dimunaqasahkan oleh Fakultas Agama Islam


Universitas Islam Riau, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1).

Putri Nuraini, SE.Sy., ME

Sponsor

Muhammad Arif, S.E., M.M.

Ketua Program Studi



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ الرَّيُّونِيَّةُ

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah dilaksanakan bimbingan skripsi terhadap:

Nama : Pingky Ramadana
NPM : 182310092
Jurusan : Ekonomi Syariah
Pembimbing : Putri Nuraini, SE.Sy., ME
Judul Skripsi : Sistem Pengupahan Buruh Batu Bata di Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya Menurut Perspektif Ekonomi Syariah

Dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Dosen Pembimbing	Berita Bimbingan	Paraf
1	22 Februari 2021	Putri Nuraini, SE.Sy., ME	Perbaikan Latar Belakang Masalah BAB 1	
2	25 Februari 2021	Putri Nuraini, SE.Sy., ME	Perbaikan pada BAB 2	
3	07 April 2021	Putri Nuraini, SE.Sy., ME	Perbaikan pada BAB 3	
4	29 Oktober 2021	Putri Nuraini, SE.Sy., ME	Perbaikan pada sistematika penulisan	
5	1 November 2021	Putri Nuraini, SE.Sy., ME	ACC Proposal	
6	01 Maret 2022	Putri Nuraini, SE.Sy., ME	Perbaikan BAB IV	
7	04 Maret 2022	Putri Nuraini, SE.Sy., ME	Perbaikan BAB V	
8	07 Maret 2022	Putri Nuraini, SE.Sy., ME	ACC Munaqasah	

Pekanbaru, 09 Juni 2022
Diketahui Oleh,
Dekan Fakultas Agama Islam

Dr. Zulkifli, M.M., M.E.Sy
NIDN. 1025066901



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ الرَّيُّوْنِيَّةُ

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 0759/A-UIR/5-FAI/2022

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama	Pingky Ramadana
NPM	182310092
Program Studi	Ekonomi Syariah

Judul Skripsi:

Sistem Pengupahan Buruh Batu Bata di Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan raya Menurut Perspektif Ekonomi Syariah.

Dinyatakan telah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi 30% pada setiap sub bab naskah skripsi yang disusun dan dicek oleh petugas yang ditunjuk Dekan. Surat keterangan ini digunakan sebagai persyaratan untuk ujian Skripsi.

Demikian surat keterangan diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 14 Maret 2022

an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik


Dr. Syahraini Tambak, S.Ag., M.A.
NIDN: 1018087

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Pingky Ramadana

NPM : 182310092

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Agama Islam


Judul Skripsi : Sistem Pengupahan Buruh Bata di Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya Menurut Perspektif Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya buat adalah benar hasil karya saya sendiri dan dapat dipertanggung jawabkan apabila dikemudian hari ternyata skripsi yang saya buat adalah plagiat dari orang dan saya bersedia ijazah saya dicabut oleh Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Pekanbaru, 14 Maret 2022

Yang Membuat Pernyataan


Pingky



ABSTRAK

SISTEM PENGUPAHAN BURUH BATU BATA DI KELURAHAN TUAH NEGERI KECAMATAN TENAYAN RAYA MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

PINGKY RAMADANA
182310092

Secara etimologi Al-ajru adalah upah atau gaji, atau secara sederhana adalah akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Masalah upah sangat penting dalam sistem pengupahan buruh batu bata sehingga perlu diteliti. Yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana sistem pengupahan buruh batu bata menurut perspektif Ekonomi Syariah di Kecamatan Tenayan Raya, Kelurahan Tuah Negeri Pekanbaru. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami Sistem Pengupahan Buruh Batu Bata di Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya Menurut Perspektif Ekonomi Syariah. Jenis penelitian ini termasuk Penelitian Lapangan (Field Research) dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu Observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data dengan cara reduksi data, penyajian data, verifikasi dan pengecekan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Upah Harian itu dibayar perhari dengan sistem berapa selesai batu bata itu selesai itu sehari, contohnya si A menyelesaikan batu bata sehari 1000 buah batu bata, upah perbatu bata itu 60 rupiah, jadi 1000 x Rp. 60. 000 Ribu Rupiah, berkenaan dengan jenis pekerjaan, waktu pembayaran upah, pelaksanaan pekerjaan dan standar upah maka dapat diperoleh bahwa jenis pekerjaan yang dilaksanakan buruh batu bata di Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan tenayan Raya belum memenuhi syarat ekonomi islam, dikarenakan jenis pekerjaan yang sangat berat dengan upah yang sangat minim.

Kata kunci : Sistem Upah, Ijarah, dan Ekonomi Syariah

ABSTRACT

THE WAGE SYSTEM FOR BRICK LABORERS IN TUAH NEGERI SUB-DISTRICT OF TENAYAN RAYA DISTRICT IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC ECONOMICS

PINGKY RAMADANA

182310092

Etymologically, Al-ajru refers to wages or salaries, or simply, it is a contract or transaction of benefits or services with certain rewards. The issue of wages is very important in the wage system for brick laborers so it needs to be investigated. The problem formulation of the study is how the wage system for brick laborers in the perspective of Islamic Economics in Tuah Negeri Sub-district, Tenayan Raya District, Pekanbaru city. The aim of this study is to find out and understand the wage system for brick laborers in Tuah Negeri Sub-district, Tenayan Raya District in the perspective of Islamic Economics. The type of this study is Field Research with the qualitative descriptive analysis. The data sources of the study are from primary data and secondary data. The data collection techniques of the study are observation, interviews and documentation. The data processing techniques are data reduction, data presentation, verification and data checking. The results of the study show that the daily wage is paid each day with the system of how many bricks are made in a day, for example, if a person made 1000 bricks a day, the wage per brick is 60 rupiah, so $1000 \times \text{Rp. } 60 = \text{Rp. } 60.000$ (sixty thousand Rupiahs). Based on the type of work, the time of wage payment, the implementation of the work and the standard of wages, so it can be concluded that the wage system for brick laborers in Tuah Negeri Sub-district, Tenayan Raya District, has not met the requirements of Islamic economics, because the type of work is very hard with very low wages.

Keywords: Wage System, Ijarah, and Islamic Economics

الملخص

نظام أجور عمالة من الطوب في قطاع تواه نيجيري بمقاطعة تنايان رايا حسب منظور الاقتصاد الشرعي

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
بجنكي رمادانا

182310092

لغة معنى الأجر هو أجر أو رواتب، أو ببساطة هو عقد أو معاملة مزايا أو خدمات مقابل رسوم معينة. قضايا الأجور مهمة جداً في نظام الأجور لعمال الطوب، لذا يجب التحقيق فيه. صياغة المشكلة هي كيف يكون نظام الأجور لعمال الطوب حسب منظور الاقتصاد الشرعي في قطاع تواه نيجيري بمقاطعة تنايان رايا باكنبارو. الأهداف في هذا البحث هي لمعرفة وفهم نظام أجور عمالة من الطوب في قطاع تواه نيجيري بمقاطعة تنايان رايا حسب منظور الاقتصاد الشرعي: يشمل هذا نوع البحث هو البحث الميداني (بحث نطاقي) باستخدام التحليل الوصفي النوعي. مصدر البيانات المستخدمة في هذا البحث مصادر البيانات الأولية ومصادر البيانات الثانوية. تقنيات جمع البيانات هي المراقبة والمقابلات والتوثيق. تقنيات معالجة عن طريق تقليل البيانات وعرضها والتحقق منها وفحصها. تظهر النتائج أن الأجر اليومي يتم دفعه يومياً مع النظام كم عدد الطوب الذي تم الانتهاء منه في اليوم، على سبيل المثال، شخص (أ) 1000 لينة في اليوم، والطوب 60 لينة في اليوم روبية، لذلك 1000 × روبية. 60. ألف روبية بالنسبة لنوع العمل، وقت دفع الأجر، وتنفيذ العمل ومستوى الأجر، يمكن أن يكون وتبين أن نوع العمل الذي يقوم به عمال الطوب في قطاع تواه نيجيري بمقاطعة تنايان رايا، لا تفي بالمتطلبات - الاقتصاد الشرعي، بسبب نوع العمل الثقيل جداً والأجور المتدنية ضئيل للغاية.

الكلمات المفتاحية: نظام الأجر، الإجارة، والاقتصاد الشرعي

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis diberikan kesempatan dan kemampuan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.

Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah bagi Nabi Muhammad SAW dan selaku ummat Islam semoga kita mampu menjalankan setiap sunnah Rasul termasuk sunnah dalam bidang pengembangan ekonomi umat berdasarkan Syariah Islam sebagaimana yang telah dicontohkannya beserta para sahabat, tabi'it dan tabi'in.

Penulis mengangkat judul ini dikarenakan ingin mengetahui apakah sistem pengupahan buruh batu bata di Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya Menurut Perspektif Ekonomi Syariah sudah sesuai dengan sistem pengupahan Ekonomi Syariah

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari tentunya masih banyak terdapat kekurangan. Dengan keterbatasan kemampuan dan cakrawala berfikir serta keterbatasan waktu dan kesempatan, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“Sistem Pengupahan Buruh Batu Bata di Kelurahan. Tuah Negeri, Kecamatan Tenayan Raya Menurut Perspektif Ekonomi Syariah.”**

Dalam penulisan ini penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan motivasi secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau yaitu Bapak Prof. Dr. Syafrinaldi, SH., MCL
2. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Bapak Dr. Zulkifli, MM, ME.Sy
3. Ketua Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Bapak Muhammad Arif, SE, MM
4. Ibu Putri Nuraini, SE.Sy., ME selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan sehingga proposal ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Bapak dan ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan karyawan Tata Usaha yang banyak membantu dalam menyelesaikan segala urusan administrasi.

Semoga dengan bantuan dan kebaikan yang telah diberikan dapat dibalas oleh Allah SWT. Penulis berharap kritik dan saran yang membangun karena penulis menyadari Skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang setulusnya.

Pekanbaru, 03 Januari 2022
Penulis

PINGKY RAMADANA
NPM : 182310092

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Konsep Teori.....	8
1. Sistem Pengupahan.....	8
a. Pengertian Sistem.....	8
b. Pengertian Upah Secara Umum.....	9
c. Upah Dalam Konsep Islam.....	12
d. Dasar Hukum upah (Ujrah).....	14
e. Sistem Pembayaran Upah.....	15

f. Macam Macam Upah dalam Islam.....	16
g. Rukun dan Syarat Upah (Ujrah)	17
h. Faktor – faktor yang Mempengaruhi Tingkat Upah.....	18
i. Proses Penentuan Upah.....	20
j. Fungsi Dan Tujuan	23
k. Komponen upah.....	24
2. Buruh.....	25
a. Pengertian Buruh.....	25
b. Macam – Macam Status Buruh.....	26
c. Hukum Perburuhan.....	29
B. Penelitian Relevan.....	31
C. Konsep Operasional.....	33
D. Kerangka Berpikir.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian	34
B. Waktu dan Tempat Penelitian	34
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	35
D. Informasi Penelitian	35
E. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	36
F. Teknik Pengolahan Data	38
G. Teknik Pengolahan data dan analisis data	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	42
B. Deskripsi Temuan Penelitian.....	47
C. Pembahasan.....	60
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72
DAFTAR KEPUSTAKAAN	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Data Jumlah Usaha Batu Bata.....	2
Tabel 1.2. Data Jumlah Penduduk Menurut Agama	2
Tabel 1.3. Data UMK Kota Pekanbaru	3
Tabel 1.4. Sistem Pengupahan Batu Bata	4
Tabel 2.1. Penelitian Relevan	31
Tabel 2.2. Konsep Operasional.....	33
Tabel 3.1. Waktu Penelitian.....	34
Tabel 4.1 Rekapitulasi Hasil Wawancara	59



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya	46
Gambar 4.2 Data Pemilik Usaha Batu Bata	61
Gambar 4.3 Tanggapan Responden Tentang sistem pembakaran	62
Gambar 4.4 Tanggapan Responden tentang Hasil Pembakaran	63
Gambar 4.5 Tanggapan Responden tentang Perhitungan Upah Buruh	64
Gambar 4.6 Tanggapan Responden tentang Jam Kerja Buruh	64
Gambar 4.7 Tanggapan Responden tentang Sistem Upah	65
Gambar 4.8 Tanggapan Responden tentang Bonus Buruh	66
Gambar 4.9 Tanggapan Responden tentang Besar Upah yang diterima	66
Gambar 4.10 Tanggapan Responden tentang pekerjaan selain memproduksi batu Bata	67
Gambar 4.11 Tanggapan Responden tentang upah yang diterima sudah mencukupi kebutuhan sehari hari.....	68
Gambar 4.12 Tanggapan Responden tentang tenaga yang dikeluarkan sesuai upah yang diberikan	68
Gambar 4.13 Tanggapan Responden tentang keluhan kesah buruh batu bata.....	69

Daftar Lampiran

Lampiran 1 : SK Pembimbing

Lampiran 2 : Surat PraRiset


Lampiran 3 : Surat Riset

Lampiran 4 : Surat Balasan Riset

Lampiran 5 : Dokumentasi

Lampiran 6 : Daftar Wawancara

Lampiran 7 : Hasil Cek Turnitin



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dituntut untuk berinteraksi dengan manusia dan alam semesta dengan baik. Diantara sesama manusia misalnya, harus berhubungan dengan baik dengan cara saling tolong menolong agar mampu memenuhi kebutuhan hidup masing-masing. Karena tanpa orang lain, seseorang anak manusia tidak akan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, oleh karena itu hubungan antara manusia ini diperintahkan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* untuk saling membantu.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Maidah (5): ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*

Landasan tersebut jelas menyatakan bahwa manusia ditakdirkan hidup berkelompok untuk saling membantu atau saling tolong menolong. Dalam berinteraksi dengan orang lain, tiap-tiap individu mempunyai kepentingan dengan individu lainnya. Manusia diciptakan dalam lingkungan sosial dimana manusia dituntut untuk berintegrasi. Oleh karena itu manusia harus menyadari akan keterlibatan orang lain dalam kehidupan ini. Dalam memenuhi kebutuhannya manusia harus memanfaatkan segala skill skill atau kemampuan yang dimilikinya. (Abarca, 2021:1)

Setiap individu dituntut untuk mempunyai kemampuan mumpuni dan keterampilan yang memadai terutama untuk memenuhi tuntutan hidup yang semakin

lama semakin tidak terkontrol Harga bahan pokok, baik itu sandang, pangan dan papan semakin hari semakin melonjak tinggi sehingga masyarakat yang tidak siap harus menahan tuntutan hidup dengan menempuh jalan kriminalitas sekalipun. Keadaan seperti inilah yang memicu tindakan-tindakan kriminalitas yang menjamur di seluruh penjuru daerah (Abarca, 2021:2).

Jumlah usaha batu bata di Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Tuah Negeri dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1. Data Jumlah Usaha Batu Bata

No.	Data Usaha Batu Bata	Jumlah
1.	Buruh Batu Bata	3.610 orang
2.	Usaha Batu Bata	361 usaha batu bata

Sumber : Kantor Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya

Dilihat dari tabel diatas terdapat 3.610 orang yang bekerja sebagai buruh batu bata di Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya, dengan jumlah usaha batu bata sebanyak 361 usaha.

Data jumlah penduduk menurut Agama akan disajikan dalam bentuk tabel berikut ini :

Tabel 1.2. Data Jumlah Penduduk Menurut Agama

JUMLAH PENDUDUK MENURUT AGAMA					JUMLAH
ISLAM	KATHOLIK	PROTESTAN	HINDU	BUDHA	
4158 Orang	352 Orang	676 Orang	10 Orang	20 Orang	5.216

Sumber : Kantor Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa di Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya terdapat 4.158 orang penduduk Muslim, 352 orang penduduk Katholik, 676 penduduk protestan, 10 orang penduduk Hindu dan 20 orang penduduk Budha.

Tabel.3 Data UMK Kota Pekanbaru dari 2015 - 2020

No	Tahun	Upah Minimum Kota Pekanbaru (UMK) (Rupiah)
1	2015	Rp. 1. 925. 000
2	2016	Rp. 2. 146. 375
3	2017	Rp. 2. 352. 577
4	2018	Rp. 2. 557. 486
5	2019	Rp. 2. 762. 852
6	2020	Rp. 2. 997. 971
7	2021	Rp. 2. 997. 971

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Upah adalah hak pekerja atau karyawan yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, seperti upah buruh lepas area perkebunan, dan upah buruh pekerja bangunan misalnya. Mereka biasanya dibayar harian atau mingguan.

Buruh atau pekerja batu bata tersebut diupah berdasarkan banyaknya karya mereka dalam memproduksi atau berjasa terhadap sesuatu. Besar kecilnya daya produktif mereka menjadi tolak ukur tinggi rendahnya upah yang akan mereka terima. Kondisi kesejahteraan buruh yang sebagian besar belum memenuhi standar kebutuhan minimum merupakan akibat dari serangkaian keadaan yang tidak kondusif. Hal ini menyangkut kondisi pasar kerja yang labil,

rendahnya mutu keterampilan pencari kerja, tuntutan mekanisme pasar bebas serta ditunjang kebijakan pemerintah dalam mengatur upah buruh yang belum mempresentasikan kebutuhan buruh (Abarca, 2021: 3)

Tabel.4 Sistem Pengupahan Batu Bata

No	Jenis Upah	Sistem Pengupahan
1	Upah Harian	1000x Rp.60 berapa siap satu hari bayar
2	Upah Mingguan	1000x Rp.60 dibayar perminggu
3	Upah Borongan	60.000x Rp.160
4	Bagi Hasil	80 untuk pekerja 20 untuk yang punya tanah

Sumber : Wawancara 2021

Berdasarkan Hasil PraSurvey dari wawancara dengan pemilik bahwasannya Upah Harian itu dibayar perhari dengan sistem berapa selesai batu bata itu selesai itu sehari, contohnya si A menyelesaikan batu bata sehari 1000 buah batu bata, upah perbatu bata itu 60 rupiah, jadi $1000 \times \text{Rp. } 60 = 60.000$ Ribu Rupiah, Kalau Upah Mingguan itu Tergantung berapa cetakan batu bata itu dalam 1 minggu, kalau upah borongan itu sistemnya dimana semua cetakan itu sampai jadi, mulai dari mencetak, menyusun, Pembakaran, itu mereka di upah Rp.160 perbatu bata, contohnya si B mencetak batu bata $60.000 \times \text{Rp. } 160 = 9.600.000$ Ribu Rupiah, Sedangkan Bagi Hasil itu sistemnya Misalnya si A Punya tanah sama Bedeng, diupahkan lagi kepekerja yg persennanya itu 20% untuk pemilik tanah sama bedeng, 80% untuk pekerja contohnya jika dia membakar 60 Ribu Buah Batu Bata, Maka untuk pemilik itu hanya 12.000 buah batu bata.

Hubungan kerja yang terjadi antara seorang buruh dengan seorang majikan pun akan menunjukkan kedudukan kedua belah pihak yang pada dasarnya menggambarkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban buruh terhadap majikan serta hak dan kewajiban majikan terhadap buruh. (Abarca, 2021: 3)

Seperti halnya yang terjadi pada buruh batu di Kota Pekanbaru, Kecamatan Tenayan Raya, Kelurahan Tuah Negeri. Bagi para pekerja batu bata yang tidak mempunyai tungku, mereka akan menyewa tungku beserta bedengnya, dan biasanya hasilnya itu dibagi menjadi 80% untuk pekerja dan 20% untuk pemilik. Mereka diberi upah berdasarkan mingguan dan mereka juga di upah berdasarkan kuantitas batu bata yang dapat mereka produksi dalam sehari, Belum lagi resiko jika terjadi suatu keadaan dimana seseorang pekerja/ buruh tersebut sakit sehingga secara otomatis akan mengurangi produktifitas pekerja/ buruh. lain lagi halnya ketika terjadinya pergantian musim kemarau ke musim hujan yang mana usaha batu bata mengandalkan teriknya matahari untuk mengeringkan batu bata yang telah ia produksi, sehingga ketika terjadi hujan maka akan menyebabkan penurunan produksi karena lokasi batu bata tersebut masih dengan jalan yang tanah liat, belum di aspal. Dan jika terjadi hujan maka mobil yang akan mengangkut batu bata tersebut tidak bisa masuk ke lokasi, di karenakan jalannya licin. Penulis mengkaji ini dikarenakan ingin mengetahui apakah sistem pengupahan buruh batu bata di Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya sudah sesuai dengan sistem pengupahan Ekonomi Syariah

Berdasarkan sistem pengupahan batu bata tersebut maka hal inilah yang mendorong peneliti untuk mengkaji dan menganalisis tentang : “ **Sistem Pengupahan Buruh Batu Bata di Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya Menurut Perspektif Ekonomi Syariah** “

B. Perumusan Masalah

Setelah dilihat dari uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Sistem Pengupahan Buruh Batu Bata di Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya Menurut Perspektif Ekonomi Syariah ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami Sistem Pengupahan Buruh Batu Bata di Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya Menurut Perspektif Ekonomi Syariah.

D. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai suatu bahan informasi ilmiah yang digunakan untuk menambah wawasan pengetahuan penulis khususnya dan juga pembaca mengenai Sistem Pengupahan Buruh Batu Bata di Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya Menurut Perspektif Ekonomi Syariah
- b. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai penambah literatur serta referensi yang dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi mahasiswa lain yang mengambil permasalahan yang serupa.

- c. Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan dan referensi yang dapat di jadikan sumber informasi yang berkaitan dengan kinerja Buruh Batu Bata.

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penyusun penelitian ini adalah :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian serta Sistematika Penulis.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan tentang kajian teoritis yang digunakan dalam mendukung penulisan proposal ini yang meliputi pengertian tentang upah secara umum, upah secara islam, dasar hukum upah (*ujrah*), sistem pembayaran upah, macam – macam upah dalam islam, rukun dan syarat upah, faktor yang mempengaruhi tingkat upah, proses penentuan upah, komponen up ah, serta pengertian buruh, macam – macam buruh, hukum perburuhan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini skripsi ini yang berisi tentang Jenis Penelitian, Waktu dan Tempat Penelitan, subjek dan objek penelitian, informan penelitian, sumber data dan teknik pengumpulan data, metode pengolahan data, dan metode analisis data

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang : Gambaran Umum dan Demografi,
Deskripsi Temuan Penelitian, dan Pembahasan

BAB V : PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang : Kesimpulan dan Saran



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Teori

1. Sistem Pengupahan

a. Pengertian Sistem

Sistem adalah seperangkat komponen yang saling berhubungan dan saling bekerja sama untuk mencapai beberapa tujuan. Selain itu pengertian yang lain sistem terdiri dari unsur-unsur dan masukan (*input*), pengolahan (*processing*), serta keluaran (*output*). Dengan demikian, secara sederhana sistem dapat diartikan sebagai kumpulan atau himpunan dari unsur atau variabel-variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi dan salingbergantung satu sama lain. Sistem didesain untuk memperbaiki atau meningkatkan pemrosesan informasi. Setelah dirancang, sistem diperkenalkan dan diterapkan ke dalam organisasi penggunaannya. Jika sistem yang diterapkan itu digunakan maka implementasi sistem dapat dikatakan berhasil. Sedangkan jika para penggunaannya menolak sistem yang diterapkan, maka sistem itu dapat digolongkan gagal. (Agustin, Vol.1:2018)

b. Pengertian Upah Secara Umum

Sistem berasal dari bahasa Latin dan bahasa Yunani adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan.

Upah merupakan uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu, gaji, imbalan, hasil akibat (dari suatu perbuatan), resiko . (Chrismastia,2014).

Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja / buruh untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang di tetapkan menurut suatu persetujuan, atau peraturan perundang undangan dan di bayarkan atas dasar sutu perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja / buruh termasuk tunjangan, baik untuk diri sendiri maupun keluarga (Sadi dan Sobandi, 2020:207)

Prinsip pengupahan Menurut Kadarisman, (2016:122) adalah membayar seseorang sebagai penerima kerja untuk memproduksi atau menghasilkan sesuatu baik berupa barang maupun jasa. Upah merupakan imbalan finansial langsung yang dibayarkan kepada pekerja berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan atau banyaknya pelayanan yang diberikan.

Pemberian Kompensasi kepada karyawan dalam sebuah perusahaan sangatlah penting, karena dengan adanya Kompensasi tersebut karyawan akan merasa senang karena hasil kerja mereka mendapatkan imbalan atau balas jasa yang sesuai sehingga mereka lebih bersemangat dalam bekerja dan dapat meningkatkan Kinerja Karyawan. Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atau jasa yang diberikan kepada perusahaan. Kompensasi adalah imbalan atau jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada para tenaga kerja, karena tenaga kerja

tersebut telah memberikan sumbangan tenaga dan pikiran demi kemajuan perusahaan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan Kompensasi adalah penghargaan atau pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan karena tenaga kerja tersebut telah memberikan sumbangan tenaga dan pikiran demi kemajuan perusahaan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (Purwati et al., 2020)

Salah satu cara manajemen untuk meningkatkan prestasi kerja, memotivasi dan meningkatkan kinerja para karyawan adalah melalui kompensasi. Kompensasi manajemen adalah penghargaan atau ganjaran pada para pekerja yang telah memberikan kontribusi dalam mewujudkan tujuannya, melalui kegiatan yang disebut bekerja. Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima langsung oleh karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada perusahaan. (Febriani, Vol.26: 2015)

Kompensasi adalah pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan (Rusby, Vol.1: 2018)

Berdasarkan ketentuan pasal 88 ayat 1 dan ayat 2 Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Upah, di jelaskan bahwa setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh.

Upah adalah salah satu sarana yang digunakan oleh pekerja untuk meningkatkan kesejahterannya. Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 31 undang undang No. 13 Tahun 2003, disebutkan bahwa kesejahteraan pekerja / buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan / keperluan yang bersifat jasmaniah, dan rohaniyah, baik dalam maupun luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.

c. Konsep Upah Dalam Islam

Sebelum di jelaskan pengertian upah atau *ijarah* terlebih dahulu akan dikemukakan mengenai makna *operasional ijarah* itu sendiri. Idris ahmad dalam bukunya berjudul *fiqh syafi'* bahwa *ijarah* berarti upah mengupah. Hal ini terlihat ketika beliau menerangkan rukun dan syarat upah mengupah, yaitu *mu'jir* dan *musta'jir* (yang memberikan upah dan yang menerima upah).(Suhendi, 2014:113)

Dalam bahasa arab upah disebut juga sebagai *ijarah*. *Al – Ijarah* berasal dari kata *al – ajru* yang menurut bahasanya ialah *al – iwadh* yang arti dalam bahasa indonesianya ialah ganti dan upah. (Al hadi, 2017:80)

Ujrah adalah imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan (Ascarya, 2015:110) seperti untuk penggajian, penyewaan dan sebagainya.

Kata *ijarah* berarti upah, sewa, jasa atau imbalan, yaitu bentuk salah satu kegiatan muamalah dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia seperti sewa menyewa, kontrak, atau jual jasa perhotelan dan lain – lain. (Idri, 2016 : 231)

Ijarah adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pemabayaran sewa (*Ujrah*).

Sedangkan menurut Suhendi (2014:114 – 115) mendefinisikan Ijarah antara lain sebagai berikut :

1. Menurut *Hanafiyah* bahwa *ijarah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.
2. Menurut *Malikiyah* bahwa *ijarah* adalah nama bagi akad – akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang di pindahkan.
3. Menurut *Syaikh Syihab Al – din* dan *Syaikh Umairah* bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* adalah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan memperbolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.
4. Menurut *Muhammad Al – Syarbini Al – khatib* bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* adalah pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat – syarat.
5. Menurut *Sayyid Sabiq* bahwa *ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.
6. Menurut *Hasbi Ash – Shiddiqie* bahwa *ijarah* adalah akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.

7. Menurut *Idris Ahmad* bahwa *ijarah* adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat syarat tertentu.

d. Dasar Hukum Upah (*Ujrah*)

Dasar dasar atau rujukan *ijarah* adalah Al – Qur'an, al – sunnah dan Al – *ijma'*

1. Dasar Hukum *Ijarah* dalam Al – qur'an :

a. QS. Ath-thalaq (65) ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزْعِ لَهَا أُخْرَىٰ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

b. QS. Al-Qashash (28) ayat 26 dan 27:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ٢٦ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَبْجٌ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَسُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ٢٧

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. (27). Berkatalah dia (Syu'aib): “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik”. (Mustofa, 2016 : 103)

2. Dasar Hukum *Ijarah* Dalam Hadist :

عن عروة بن الزبير أن عائسة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الدليل هاديا خريتا وهو على دين كفار قريش فدفعا إليه راحلتيهما ووعداه غار ثور بعد ثلاث ليل براحلتيهما صبح ثلاث.

Artinya: "Dari Urwah bin Zubair bahwa sesungguhnya Aisyah ra.istri nabi SAW berkata : Rasulullah SAW dan Abu Bakar menyewa seorang laki-laki dari suku bani Ad Dayl, penunjuk jalan yang mahir, dan ia masih memeluk agama orang kafir quraisy. Nabi dan Abu Bakar kemudian menyerahkan kepadanya kendaraan mereka, dan mereka berdua menjanjikan kepadanya untuk bertemu di Gua Syur dengan kendaraan mereka setelah tiga hari pada pagi hari selasa." (H.R Bukhori).

e. Sistem Pembayaran Upah

Menurut Zainal, et.al, (2014: 554) dan sadi sobandi, (2020 : 210) Terdapat berbagai sistem upah antara lain :

1. Sistem upah jangka waktu : besarnya upah ditetapkan standar dasar waktu seperti jam, hari, minggu atau bulan. Besarnya upah sistem waktu hanya didasarkan kepada lamanya bekerja bukan dikaitkan dengan prestasi kerjanya.
2. Sistem upah Hasil : besarnya upah ditetapkan atas kesatuan unit yang dihasilkan pekerja, seperti per potong, meter, liter dan kilogram. Besarnya upah yang dibayar selalu didasarkan kepada banyaknya hasil yang dikerjakan bukan kepada lamanya waktu yang dikerjakannya.
3. Sistem upah Borongan : sistem ini adalah suatu cara pengupahan yang penetapan besarnya jasa didasarkan atas volume pekerjaan dan lama mengerjakannya. Penetapan besarnya balas jasa didasarkan sistem borongan cukup rumit, lama mengerjakannya serta banyak alat yang diperlukan untuk

menyelesaikannya. Upah yang naik turun menurut naik turunnya angka indeks biaya penghidupan, disebut upah indeks.

4. Sistem pembagian keuntungan. Disamping upah yang diterima buruh pada waktu waktu tertentu, pada penutupan tahunan buku bila ternyata majikan mendapat keuntungan yang sangat besar, kepada buruh diberikan sebagian dari keuntungan itu.
5. Upah Indeks, Upah indeks adalah upah yang naik turun menurut naik turunnya angka indeks biaya penghidupan, tetapi naik turunnya upah ini tidak akan mempengaruhi nilai riil dari upah.

f. Macam – Macam Upah dalam Islam

Menurut (Kridalaksana, 2017:25) Upah Terbagi menjadi dua macam yaitu:

- a. Upah yang sepadan (*Ujrah al-misli*) *Ujrah al-misli* adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi kerja dan penerima kerja (pekerja) pada saat transaksi pembelian jasa, maka dengan itu untuk menentukan tarif upah atas kedua belah pihak yang melakukan transaksi pembeli jasa, tetapi belum menentukan upah yang disepakati maka mereka harus menentukan upah yang wajar sesuai dengan pekerjaannya atau upah yang dalam situasi normal biasa diberlakukan dan sepadan dengan tingkat jenis pekerjaan tersebut. Tujuan ditentukan tarif upah yang sepadan adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak, baik penjual jasa maupun pembeli jasa, dan menghindarkan adanya unsur eksploitasi di dalam setiap transaksi-transaksi dengan demikian, melalui tarif

upah yang sepadan, setiap perselisihan yang terjadi dalam transaksi jual beli jasa akan dapat terselesaikan secara adil.

- b. Upah yang telah disebutkan (*Ujrah al-musamma*) Upah yang disebut (*ujrah al-musamma*) syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Dengan demikian, pihak *musta'jir* tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak *ajir* juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan, melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti ketentuan syara'. Apabila upah tersebut disebutkan pada saat melakukan transaksi, maka upah tersebut pada saat itu merupakan upah yang disebutkan (*ujrah al- musamma*). Apabila belum disebutkan, ataupun terjadi perselisihan terhadap upah yang telah di sebutkan, maka upahnya bisa diberlakukan upah yang sepadan (*ujrah al- misli*).

g. Rukun dan Syarat Upah (*Ujrah*)

Pembiayaan *Ijarah* memiliki beberapa rukun yang telah di gariskan oleh ulama guna menentukan sahnya akad tersebut. Rukun yang dimaksud adalah *sighat (Ijab Qabul)*, pihak yang bertransaksi (*muajjir / pemberi sewa, musta'jir / penyewa*), objek kontrak yang terdiri upah dan manfaat.

Ulama mengajukan beberapa syarat terhadap rukun rukun yang melekat pembiayaan *ijarah* :

- a. *Sighat* akad *ijarah* harus berupa pernyataan kemuan dan niat dari dua pihak yang melakukan kontrak, baik sevara verbal atau dalam bentuk lain yngt equivalen.
- b. Kedua Pihak yang melakukan kontrak harus nberakal sehat dan baligh, ada kesepakatan ulama bahwa akad *ijarah* tidak sah kecuali dilakukan orang yang

berkompeten, berkualifikasi untuk menggunakan uang, memiliki kewenangan untuk berkontrak, serta harus ada kerelaan dari masing - masing pihak.

Manfaat, kontrak harus terdiri dari penggunaan manfaat dari sebuah aset. Syaratnya, yang harus menjadi objek *ijarah* adalah manfaat penggunaan aset, bukan penggunaan aset itu sendiri. Manfaat harus bisa dinilai dan diniatkan untuk dipenuhi dalam kontrak, dan pemenuhan manfaat atau manfaat itu sendiri harus diperbolehkan secara *syar'i*, serta kemampuan untuk memenuhi manfaat nyata dan sesuai syariah. Manfaat harus dikenali sedemikian rupa, sehingga bisa menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa. Manfaat dispesifikasi dengan menyatakan objek atau jangka waktu, bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.

h. Faktor – faktor yang Mempengaruhi Tingkat Upah

Di antara beberapa faktor penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat upah Menurut (Kridalaksana, 2017:42) adalah:

a. Penawaran dan permintaan tenaga kerja

Meskipun hukum ekonomi tidaklah bisa ditetapkan secara mutlak dalam masalah tenaga kerja, tetapi tidak bisa diingkari bahwa hukum penawaran dan permintaan tetap mempengaruhi. Untuk pekerjaan yang membutuhkan keterampilan (*skill*) tinggi, dan jumlah tenaga kerjanya langka. Maka upah cenderung tinggi. Sedangkan untuk jabatan-jabatan yang mempunyai “penawaran” yang melimpah upah cenderung turun.

b. Organisasi buruh

Ada tidaknya organisasi buruh, serta lemah kuatnya organisasi buruh akan ikut mempengaruhi terbentuknya tingkat upah. Adanya serikat buruh yang kuat,

yang berarti posisi karyawan juga kuat, akan menaikkan tingkat upah. Demikian sebaliknya.

c. Kemampuan untuk membayar

Meskipun mungkin serikat buruh menuntut upah yang tinggi tetapi akhirnya realisasi pemberian upah akan tergantung juga pada kemampuan membayar dari perusahaan. Bagi perusahaan upah merupakan salah satu komponen biaya produksi, dan akhirnya akan mengurangi keuntungan. Kalau kenaikan biaya produksi sampai mengakibatkan kerugian perusahaan, maka jelas perusahaan akan tidak mampu memenuhi fasilitas karyawan.

d. Produktivitas

Upah sebenarnya merupakan imbalan atas prestasi karyawan. Semakin tinggi prestasi karyawan seharusnya semakin besar pula upah yang akan diterima. Prestasi ini bisa dinyatakan sebagai produktivitas. Hanya yang menjadi masalah adalah nampaknya belum ada kesepakatan dalam menghitung produktivitas.

e. Biaya hidup

Faktor lain yang perlu dipertimbangkan juga adalah biaya hidup. Di kota-kota besar, dimana biaya hidup tinggi, upah juga cenderung tinggi, bagaimanapun nampaknya biaya hidup merupakan “batas penerimaan upah” dari para karyawan.

f. Pemerintah

Pemerintah dengan peraturan-peraturannya juga mempengaruhi tinggi rendahnya upah. Peraturan tentang upah minimum merupakan batas bawah dari tingkat upah yang akan dibayarkan.

i. Proses Penentuan Upah

Menurut Zainal, et.al, (2014: 554 - 556) Salah satu aspek yang sangat penting dalam penentuan upah adalah jumlah upah yang diterima karyawan harus memiliki *internal quality* dan *external quality*. *Internal quality* adalah jumlah yang diperoleh dipersepsi sesuai input yang diberikan dengan pekerjaan yang sama dalam perusahaan. *External quality* adalah jumlah yang diterima dipersepsi sesuai dengan jumlah yang diterima di bandingkan dalam pekerjaan yang sejenis diluar organisasi. Oleh karena itu, untuk mengusahakan adanya equity, penentuan upah oleh perusahaan dapat ditempuh dengan :

a. Analisis jabatan / tugas

Merupakan kegiatan untuk mencari informasi tentang tugas – tugas yang dilakukan, dan persyaratan yang diperlukan dalam melaksanakan suatu tugas, sehingga dapat menjelaskan uraian tugas, spesifikasi tugas dan standar kinerja. Kegiatan ini perlu dilakukan sebagai landasan untuk mengevaluasi jabatan.

b. Evaluasi jabatan / tugas

Evaluasi jabatan adalah proses sistematis untuk menentukan nilai relatif dari suatu pekerjaan dibandingkan pekerjaan yang lain. Proses ini adalah mengusahakan tercapainya *internal equity* dalam pekerjaan sebagai unsur yang sangat penting dalam penentuan tingkat upah. Penilaian pekerjaan secara umum dilakukan dengan mempertimbangkan isi pekerjaan atau faktor faktor seperti tanggung jawab, keterampilan atau kemampuan, tingkat usaha yang dilakukan dalam pekerjaan, dan lingkungan kerja. Penilaian umumnya dilakukan oleh ahli atau panitia yang sengaja dibentuk oleh organisasi untuk melakukan evaluasi. Anggota panitia tersebut hendaknya orang – orang yang akrab dengan jabatan yang dibicarakan, dimana masing – masing mungkin

memiliki perspektif yang berbeda tentang sifat pekerjaan dan sebaiknya juga mengikutsertakan karyawan. Dalam melakukan penilaian pekerjaan, ditemukan beberapa metode yang bisa dipraktikkan yaitu :

1. Metode pemeringkatan (*Job Ranking*)

Menilai tingkat kepentingan secara umum dari suatu pekerjaan dibandingkan dengan cara mempelajari informasi analisis jabatan, yaitu melalui *job description*, *job specification*, dan *job performance standard*. Kemudian secara subjektif melakukan pengurutan pekerjaan menurut tingkat kepentingannya.

2. Metode pengelompokan (*Job Grading*)

Metode pengelompokan adalah menetapkan suatu pekerjaan dalam kategori tertentu atau klasifikasi atau kelompok. Kelompok – kelompok tersebut itu disebut kelas jika berisi jabatan yang sama, dan disebut tingkatan jika berisi pekerjaan yang berbeda tetapi mempunyai kesulitan yang sama.

3. Metode perbandingan faktor

Metode perbandingan faktor adalah membandingkan beberapa faktor beberapa faktor dalam pekerjaan yang dapat dikompensasi. Misalnya pekerjaan kunci dibandingkan dengan beberapa faktor yang dapat di kompensasi seperti tanggung jawab, *skill*, tingkat usaha, dan kondisi kerja.

4. dan usaha fisik. Lingkungan dirinci dengan lingkungan yang tidak Metode penentuan point (*point system*)

Metode ini dilakukan dengan cara menentukan poin atau angka untuk faktor faktor yang dapat dikompensasi, berbeda dengan perbandingan faktor – faktor langsung menentukan tarif upah untuk setiap faktor .perbedaan lain, setiap faktor yang dapat dikompensasi dipecah dalam bentuk subfaktor yang lebih rinci, misalnya tanggung jawab dibagi dengan tanggung jawab terhadap orang, peralatan dan bahan, perbaikan, keamanan, dan kendaraan. *Skill* dirinci dengan pengalaman dan pendidikan. Tingkat usaha dirinci dengan usaha mental menyenangkan dan lingkungan yang berbahaya. Kemudian ditentukan level dari point masing – masing faktor.

c. Survei upah

Survei upah merupakan kegiatan untuk mengetahui tingkat upah yang berlaku secara umum dalam perusahaan – perusahaan sejenis yang mempunyai usaha / jabatan yang sama. Ini dilakukan untuk mengusahakan keadilan eksternal sebagai salah satu faktor penting dalam perencanaan dan penentuan upah. Survei dapat dilakukan dengan berbagai macam cara seperti mendatangi perusahaan – perusahaan untuk mendapatkan informasi mengenai tingkat upah yang berlaku, membuat kuesioner secara formal dan lain – lain.

d. Penentuan tingkat upah

Setelah evaluasi jabatan dilakukan, untuk menciptakan keadilan internal yang menghasilkan *ranking* jabatan, dan melakukan survei tentang upah yang berlaku dipasar tenaga kerja, selanjutnya adalah penentuan upah. Yang terpenting penentuan upah, adalah diupayakan memenuhi tingkat minimum yang ditetapkan oleh pemerintah.

j. Fungsi Dan Tujuan

Upah Pemberian upah di dalam suatu organisasi memiliki fungsi yang erat kaitannya dengan peningkatan mutu sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi, sebagai berikut :

- a. Pengalokasian sumber daya manusia secara efisien.
- b. Pengumuman sumber daya manusia secara lebih efisien dan efektif.
- c. Mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

Menurut (Faozi dan Rahmiyanti, vol.4:2016)ada beberapa tujuan dari upah yang perlu diperhatikan, yaitu :

- a.Menghargai Prestasi Kerja
- b. Menjamin Keadilan
- c. Mempertahankan Karyawan
- d. Memperoleh Karyawan Yang Bermutu
- e. Pengendalian Biaya
- f. Memenuhi Peraturan-Peraturan.

k. Komponen upah

Menurut surat edaran menteri tenaga kerja R.I. No.SE-07/MEN/1990, penghasilan terdiri dari upah dan non upah. Penghasilan upah mempunyai komponen Menurut (Restrepo Klinge, vol.8:2019) terdiri dari:

- a. Upah pokok adalah imbalan dasar yang dibayarkan kepada pekerja menurut pangkat dan jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- b. Tunjangan tetap adalah suatu pembayaran yang teratur berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tetap untuk pekerja dan keluarganya serta dibayarkan dalam satuan waktu yang sama dengan pembayaran upah pokok, seperti tunjangan istri; tunjangan anak; tunjangan perumahan; tunjangan kemahalan; tunjangan daerah dan lain-lain.
- c. Tunjangan tidak tetap adalah suatu pembayaran secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pekerja, yang diberikan secara tidak tetap untuk pekerja dan keluarganya serta dibayarkan menurut satuan waktu yang tidak sama dengan waktu pembayaran upah pokok, seperti tunjangan transport yang didasarkan pada kehadiran, tunjangan makan dapat dimasukkan ke dalam tunjangan tidak tetap apabila tunjangan tersebut diberikan atas dasar kehadiran pemberian tunjangan biasa dalam bentuk uang atau fasilitas makan.

Adapun kebijakan pengupahan yang dapat melindungi pekerja/buruh telah diatur pemerintah dalam undang-undang yang terdiri atas:

- a. Upah minimum

- b. Upah kerja lembur
- c. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan.
- d. Upah karena melakukan pekerjaan/ kegiatan lain di luar pekerjaannya.
- e. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya.
- f. Bentuk dan cara pembayaran upah.
- g. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah.
- h. Struktur dan skala pengupahan yang proporsional.
- i. Upah untuk pembayaran pesangon.
- j. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan.

2. Buruh

a. Pengertian Buruh

Buruh adalah Tenaga Kerja yang bekerja perusahaan, dimana para tenaga kerja itu harus tunduk kepala kepada perintah atau aturan kerja yang diadakan oleh pengusaha (majikan) yang bertanggung jawab atas perusahaannya, untuk mana tenaga kerja itu akan memperoleh upah atau jaminan hidup lainnya yang wajar. Ada beberapa anggapan bahwa istilah buruh bermakna historis (sejak revolusi industri), yaitu mereka yang diperas tenaganya oleh pengusaha dengan imbalan yang sangat rendah. Istilah ini tetap digunakan oleh kaum *realis*, sementara kaum *idealis* menggunakan istilah lain yang netral yaitu pekerja.

Pekerja (*worker*) adalah tenaga kerja yang bekerja, baik didalam maupun luar hubungan kerja. Karena pekerja yang bekerja merupakan subjek hukum kerja, maka biasanya pekerja dalam arti inilah yang dimaksud disini.

c. **Macam – Macam Status Buruh**

Menurut (sadi dan sobandi, 2020:45-53) Terdapat beberapa macam status buruh yaitu :

1. **Pekerja / Buruh Tetap**

Penyebutan pekerja, lebih kepada pekerja yang sudah tetap, sebenarnya digunakan bagi pekerja yang ada dalam hubungan kerjanya didasarkan perjanjian waktu tertentu (selanjutnya di tulis PKK WTT). Patut dipahami bahwa “ waktu tidak tertentu “ harus dimaknai sebagai tidak adanya batasan waktu dalam perjanjian kerja bagi pekerja untuk bekerja pada perusahaan.

2. **Pekerja / Buruh Kontrak**

Pekerja kontrak atau kadang disebut juga sebagai pekerja tidak tetap. Pada dasarnya, merupakan pekerja yang dalam hubungan kerjanya didasarkan pada PKWT. Frasa waktu tertentu mengisyaratkan bahwa adanya kesepakatan mengenai batasan waktu didalam perjanjian kerja. Penentuan batas waktu tersebut juga diserahkan kepada pekerja / buruh dan pengusaha untuk mengaturnya sesuai kesepakatan.

Perjanjian kerja untuk waktu tertentu atau pekerja kontrak hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu :

- a. Pekerjaan yang sesekali selesai atau sementara sifatnya
- b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 tahun.
- c. Pekerjaan yang bersifat musiman atau

- d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.

Perjanjian kerja waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. PKWT dapat diadakan untuk paling lama 2 tahun dan hanya boleh di perpanjang satu kali untuk jangka waktu paling lama 1 tahun. pembaruan PKWT hanya dapat diadakan setelah melebihi masa waktu 30 hari berakhirnya PKWT yang lama. Pembaruan PKWT hanya dilakukan satu kali dan npaling lama 2 tahun.

3. Pekerja / Buruh Asing

Perusahaan – perusahaan baik nasional maupun asing, wajib menggunakan tenaga ahli bangsa indonesia, kecuali apabila pejabatnya yang perlakuan belum dapat diisi dengan tenaga kerja bangsa indonesia, dalam hal mana dapat digunakan tenaga ahli warga asing satu dan lain menurut ketentuan pemerintah. Penggunaan tenaga kerja warga negara asing pendudukan indonesia harus memenuhi ketentuan – ketentuan pemerintah (perundang – undangan yang berlaku).

Undang undang no. 3 tahun 1958 tentang penempatan tenaga asing, pada dasarnya memberikan kesempatan seluas luasnya pada tenaga kerja indonesia untuk menempati posisi dalamnya manusia, maka masih dimungkinkan atau dibolehkannya tenaga kerja asing menempati posisi – posisi tertentu dan bekerja di wilayah indonesia, akan tetapi tenaga kerja asing yang dibolehkan bekerja di indonesia harus dibatasi dan diawasi, dengan demikian dipakainya lembaga pengawasan dengan instrumen perizinan menjadi identitas dari undang undang

nomor 3 tahun 1958 tentang penempatan tenaga asing, dimana dalam pelaksanaan instrumen perizinan tersebut melibatkan beberapa instansi.

4. Pekerja / Buruh *Outsourcing*

a. Pekerja / buruh *outsourcing*

Outsourcing dalam bahasa belanda indonesia diterjemahkan sebagai alih daya. Dalam praktik pengertian dasar *outsourcing* adalah pengalihan sebagian atau seluruh pekerjaan dan atau wewenang kepada pihak lain guna mendukung strategi pemakai jasa ousourcing baik pribadi, perusahaan, divisi ataupun sebuah unit dalam sebuah perusahaan. Jadi pengertian *outsourcing* untuk setiap pemakai jasanya akan berbeda beda semua tergantung dari strategi masing – masing pemakai jasa *outsourcing*, baik itu individu, perusahaan ataupun divisi maupun unit tersebut.

1. Thomas L. Wheelen dan J.David Hunger menjelaskan *outsourcing* adalah suatu proses yang mana seluruh barang diadakan dari pihak lain melalui kontrak kontrak jangka panjang yang dilakukan oleh perusahaan
2. Mason A Carpenter dan Wm. Gerland Sanders yang juga dikutip oleh Amin Widjaja Tunggal mengatakan : *Outsourcing* adalah pekerjaan yang dilakukan untuk peusahaan oleh orang – orang yang bukan pekerja full-time perusahaan itu sendiri.
3. Chandra Suwondo, menjelaskan *Outsourcing*, sebagai berikut : “ pendegelasan operasi dan manajemen harian dari suatu proses bisnis kepada pihak luar (perusahaan penyediaan jasa *outsourcing*), melalui pendegelasan, maka pengelolaan tak lagi melakukan jasa outsourcing.

4. Maurice Greaver menjelaskan outsourcing (alih daya) adalah pendegelasan operasi dan manajemen harian dari suatu proses bisnis kepada pihak luar (perusahaan jasa *outsourcing*).
5. Muzni Tambusai menjelaskan outsourcing (alih daya) yaitu pemborongan satu bagian atau beberapa bagian kegiatan perusahaan tadinya dikelola sendiri kepada perusahaan lain yang kemudian disebut sebagai penerima kerja.
6. Bambang S. Widaglo Kusumo menjelaskan *ousourcing* (alih daya) adalah penyerahan sebagian pelaksana pekerjaan dari perusahaan pemberi pekerjaan kepada perusahaan lain yang berbadan hukum sebagai penerima pekerjaan melalui perjanjian tertulis tentang pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa pekerja / buruh.

c. Hukum Perburuhan

Istilah buruh disebut juga dengan pekerja atau penerima kerja. Adapun istilah majikan dapat disebut dengan pengusaha atau pemberi kerja. Buruh tidak sama dengan pegawai. Perbedaan itu terletak pada subjek hukum yang melakukan hubungan hukum. Hukum perburuhan mengatur hubungan hukum yang dilakukan oleh pengusaha atau pemberi kerja dengan buruh, pekerja atau penerima kerja.

Hukum Peruburuhan adalah himpunan perarturan, baik tertulis maupun tidak, yang berkenaan suatu kedalian dimana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah.

Hukum dapat diartikan sebagai norma hukum, yakni norma yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang berwenang. Norma hukum dapat berbentuk norma hukum yang tertulis maupun norma hukum yang tidak tertulis.

Pengertian Hukum Perburuhan mengandung tiga unsur, yaitu :

- a. Adanya peraturan
- b. Bekerja pada orang lain
- c. Upah.

Hukum ketenagakerjaan adalah hukum yang mengatur tentang kerja. Hukum ketenagakerjaan semula dikenal dengan Buruh. Setelah undang – undang kemerdekaan ketenagakerjaan diindonesia diatur dengan ketentuan undang undang no. 14 tahun 1969 tentang pokok pokok ketentuan tenaga kerja pada tahun 1997 undang undang ini di ganti dengan undang undang no. 25 tahun 1997 tentang tenaga kerja. Keberadaan UU No. 25 tahun 1997 ternyata banyak menimbulkan protes dari masyarakat. Hal ini dikaitkan dengan masalah menara jamsostek yang dibangun berdasarkan dugaan kolusi penyimpangan dana jamsostek.

Peraturan mencakup aturan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum yang tertulis meliputi seluruh peraturan perundang undangan berdasarkan jenis dan hirarki peraturan perundang undangan yang diatur dalam pasal 7 Undang – undang No. 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang undangan (lembaga negara tahun 2004 nomor 53, selanjutnya disebut dengan UU No. 10 tahun 2004) yaitu :

1. Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang – undang / peraturan pemerintah pengganti undang – undang
3. Peraturan pemerintah
4. Peraturan presiden
5. Peraturan daerah

B. Penelitian Relevan

Dalam Penelitian ini, peneliti mengambil sumber dari skripsi sebelumnya sebagai relevansi :

No.	Nama (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Zulaini (2020)	Analisis mekanisme pengupahan pekerja batu bata di tinjau dari ujarah (Studi di Gampong Data Gaseu, Kabupaten Aceh Besar).	Pandangan dalam Ekonomi Islam tentang mekanisme <i>Ujrah</i> yang diterapkan pada industri batu bata di Gampong Data Gaseu Kabupaten Aceh Besar berdasarkan penelitian ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam konsep Ekonomi Islam. Hal ini dapat dilihat dari penerapan pemberian upah yang	Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah sama sama meneliti tentang sistem upah bagi pekerja atau buruh	perbedaan pada penelitian ini adalah pada tujuan penelitian, dimana penelitian yang dilakukan oleh zulaini adalah untuk mencari bagaimana mekanisme bagi hasil, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan adalah untuk mengetahui bagaimana sistem upah pekerja batu bata ditinjau dari fiqh muamalah.

			dilakukan oleh pengusaha kepada pekerja.		
2	Agus (2017)	Sistem pengupahan usaha batu bata dalam peningkatan kesejahteraan buruh didusun pacuan kuda Kab. Sidrap (Analisis Hukum Ekonomi Syariah).	Hasil dari penelitian ini yaitu kejasama yang dilakukan adalah <i>syirkah mudharabah</i> sesuai dengan kajian <i>fikih muamalah</i> .	Persamaan pada penelitian ini adalah terdapat pada subjeknya yaitu buruh atau pekerja.	Perbedaan dalam penelitian ini yaitu pada tempat penelitiannya dimana agus melakukan penelitian di dusun pacuan kuda Kab. Sidrap, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti teletak di Kulim, Tenayan Raya, Pekanbaru


C. Konsep Operasional

Berdasarkan konsep teori diatas maka berikut dijelaskan kerangka operasionalnya :

Konsep	Dimensi	Indikator
Sistem pengupahan buruh menurut perspektif ekonomi syariah	Konsep Upah	a. Sistem Upah Hasil b. Sistem Waktu c. Sistem Borongan

D. Kerangka Berpikir

Berikut ini kerangka berpikir penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut ini:



Sumber : (Zainal, et.al,2014:554)

Dalam konsep Islam upah yang diberikan harus tepat waktu. Sistem upah yang diberikan dapat dilihat dari sistem hasil, sistem sistem waktu dan sistem borongan.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk Penelitian Lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada *quality* atau hal terpenting dari sifat suatu barang atau jasa. Hal terpenting dari suatu barang atau jasa berupa kejadian / fenomena / gejala social adalah makna dibalik kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi suatu pengembangan konsep teori. (satori dan komariah, 2014 : 22)

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kota Pekanbaru, Kelurahan Tuah Negeri, Kecamatan Tenayan Raya, Jl. Budi Suci Kulim. Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dalam kurun waktu 4 bulan yaitu pada bulan Januari, Februari, Maret, April. 1 bulan masa persiapan, 1 bulan pengumpulan data, 1 bulan pengolahan data dan 1 bulan proses bimbingan

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan															
		Januari				Februari				Maret				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Persiapan Penelitian																
2.	Pengumpulan Data Penelitian																
3.	Pengolahan data																
4.	Proses penulisan dan																

Proses bimbingan												
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Yang dimaksud dengan subjek penelitian adalah benda, hal atau orang tempat variabel penelitian melekat. (Arikunto, 2009 : 99). Adapun subjek penelitian ini adalah Buruh Batu Bata di Wilayah Kota Pekanbaru, Kelurahan Buah Negeri, Kecamatan Tenayan Raya, Jl. Budi Suci Kulim.

2. Objek

Objek penelitian ini adalah Sistem Pengupahan Buruh Batu Bata di Kelurahan Buah Negeri Kecamatan Tenayan Raya Menurut Perspektif Ekonomi Syariah

D. Informan Penelitian

Penelitian kualitatif tidak dikenal adanya populasi dan sampel (Suyatno dan Sutinah, 2005:171). Subjek penelitian yang telah terfokus dalam penelitian ditentukan secara acak atau secara tidak sengaja. Subjek penelitian ini menjadi informan yang akan memberikan suatu informasi yang diperlukan oleh peneliti selama penelitian berlangsung. Informan adalah seseorang yang mengerti atau mengetahui suatu permasalahan dan dari seorang informan lah dapat diperoleh informasi yang akurat dan terpercaya baik berupa pernyataan, keterangan dan lain-lain yang dapat membantu memahami permasalahan tersebut.

Menurut (Suyatno dan Sutinah, 2005:172) informan penelitian meliputi beberapa macam adalah sebagai berikut :

1. Informan kunci (*Key Informan*) merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diberikan dalam penelitian.
2. Informan Utama adalah mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang sedang diteliti.
3. Informan Tambahan adalah mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.

Adapun Informan Penelitian ini adalah Berjumlah sebanyak 7 orang yang terdiri dari : 2 orang yang memiliki usaha batu bata, 1 orang penyewa usaha batu bata, 3 orang pekerja atau buruh batu bata, dan 1 orang pejabat setempat.

E. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini penulis memperoleh data-data yang kongkrit yaitu data primer dan data skunder yang benar-benar mendukung dalam mengumpulkan data, beberapa teknik diantaranya yaitu kuesioner membuat sejumlah pernyataan tertulis yang diajukan kepada responden yang dianggap sampel yang terpilih.

1. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi dalam dua bagian, yaitu sebagai berikut:

- a. Data Primer adalah data yang diambil dari sumber primer atau sumber pertama lapangan (Bungin, 2015: 128) Adapun data primer dalam penelitian ini adalah angket yang disebarakan kepada

masyarakat yang tinggal di kulim, tenayan raya, kota pekanbaru, riau

- b. Data Sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder (Bungin, 2015: 128) Adapun data skunder dalam penelitian ini adalah berupa literature-literatur yang berkaitan dengan pengetahuan masyarakat serta literature-literatur yang berkaitan sistem pengupahan batu bata

2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner (angket). *Kuesioner* (angket) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. *Kuesioner* merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang diharapkan dari responden. Selain itu, kuesioner juga cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas. Kuesioner dapat berupa pernyataan/pertanyaan tertutup atau terbuka dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim melalui pos atau internet. (Sugiono, 2012:142)

Metode ini juga disebut sebagai kuesioner atau dalam bahasa inggris disebut *questionnaire* (daftar pertanyaan). Metode angket berbentuk rangkaian kumpulan pertanyaan yang disusun secara sistematis dalam sebuah daftar pertanyaan, kemudian dikirim kepada responden untuk diisi.

Setelah diisi, angket dikirim kembali atau dikembalikan kepetugas peneliti (Bungin, 2015: 130)

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapat data sementara (Sugiono, 2009 : 62).

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah

1. Wawancara

Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*Guide*) wawancara. (Bungin, 2015: 133)

Pewawancara adalah orang yang menggunakan metode wawancara sekaligus dia bertindak sebagai pemimpin dalam proses wawancara tersebut. Dia pula berhak menentukan materi yang akan diwawancarai serta kapan dimulai dan diakhiri. Akan tetapi, kadang kala responden pun menentukan perannya dalam hal kesepakatan mengenai kapan waktu wawancara dilaksanakan. (Bungin, 2015: 133)

Wawancara kepada masyarakat setempat dilakukan karena merupakan pihak yang membuat dan menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan sistem pengupahan, sedangkan wawancara kepada karyawan dilakukan karena

karyawan merupakan pihak yang melaksanakan seluruh kebijakan yang berkaitan dengan sistem pengupahan.

2. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Oleh karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya. (Bungin: 2015: 142)

Dari pemahaman observasi atau pengamatan diatas, sesungguhnya yang dimaksud dengan metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, data penelitian tersebut dapat diamati oleh peneliti.

3. Dokumentasi

Penelitian dokumentasi yaitu salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada intinya metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dengan demikian, pada penelitian sejarah, maka bahkan dokumentasi memegang peranan yang penting. (Bungin: 2015: 153)

G. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum peneliti memasuki lapangan, selama dilapangan dan setelah selesai dilapangan. Analisis dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun kelapangan, sampai penulisan hasil penelitian. Data menjadi pegangan bagi peneliti selanjutnya sampai jika mungkin, teori yang *grounded*. Akan tetapi, dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data, kemudian dilanjutkan setelah pengmpulan data. (Abdullah dan Saebani, 2014: 221-223)

1. Analisis Sebelum dilapangan

Analisis ini dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunde, yang digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Akan tetapi, fokus penelitian ini masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti memasuki lapangan.

2. Analisis Selama dilapangan

Selama penelitian berlangsung dan pengumpulan data masih berlangsung, peneliti melakukan analisis data, dengan cara mengklasifikasikan data dan menafsirkan data.

3. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak. Semua data tersebut perlu dicatat secara teliti dan terperinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti kelapangan, semakin banyak data

yang diperoleh dan semakin kompleks dan rumit. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal – hal yang pokok, memfokuskan pada hal – hal yang penting, mencari tema dan polanya.

4. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah men-*display* data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antarkategori, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

5. *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah kelima dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan disini masih bersifat sementara dan akan berubah sampai ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten ketika peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan kredibel.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Sejarah Kelurahan Tuah Negeri

1. Awal berdirinya Kelurahan Tuahnegeri dari Pemekaran Kelurahan Sail yang mana Kelurahan Sail dimekarkan menjadi 5 kelurahan yaitu : Kelurahan Bencah Lesung, Kelurahan Tuahnegeri, Kelurahan Sialang Sakti, Kelurahan Industri Tenayan dan Kelurahan Melebung Pada Tahun 2017 Adapun Dasar Hukum Pembentukan Kelurahan Tuahnegeri adalah Peraturan Daerah Walikota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan kelurahan, sedangkan Kode Pos Kelurahan adalah Tuahnegeri 28131;

1. Tipologi Kelurahan Tuahnegeri

a) Perkebunan

Kelurahan Tuah negeri Memiliki lahan Perkebunan Seluas 2191 Ha yang mana Pada RW 01 Seluas 46 Ha, RW 02 Seluas 5 Ha RW 03 2142 ha yang mana Perkebunan Sawit ini terdapat 3 (tiga) perusahaan yaitu PT. Sawit Unggul, PT. Khalilla dan PT Budi Tani.

Kelurahan Tuahnegeri memiliki mayoritas penduduk dibidang industri Batu Bata maupun sebagai pekerja di tungku batu bata.

b. Sejarah singkat usaha batu bata di Kelurahan Tuah Negeri

Kecamatan Tenayan raya

Industri kecil batu bata didirikan pada tahun 1980, Sebagian besar pembangunan gedung dan perumahan di daerah Kota Pekanbaru masih menggunakan batu bata sebagai material untuk membuat dinding. Dari kebutuhan ini menuntut adanya produsen batu bata, untuk lebih cepat menghasilkan produknya. Produsen batu bata yang ada sebelumnya hampir semuanya menggunakan tenaga manusia untuk melaksanakan tahapan pembuatan mulai dari tanah sampai proses finishing. Panjangnya proses yang ada ini berdampak pada banyaknya tenaga, waktu dan biaya yang harus ditanggung oleh produsen, sementara hasil yang diperoleh kurang maksimal. Secara ekonomi proses ini menghambat laju perputaran modal/ keuangan yang digunakan, sehingga lambat menghasilkan laba. Pabrik pembuatan batu bata merupakan suatu usaha yang memproduksi batu bata. Batu bata adalah bahan bangunan yang telah lama dikenal dan dipakai oleh masyarakat baik di pedesaan maupun di perkotaan yang berfungsi untuk bahan bangunan konstruksi. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pabrik batu bata. Perusahaan membuat produknya berdasarkan pesanan dari pelanggan.

Dalam memproduksi batu bata perusahaan masih menggunakan cara manual dan tradisional, yaitu dengan cara :

1. Pertama-tama pekerja menyediakan bahan pembuat batu bata, yaitu tanah liat (alumina) dan pasir (slika). Perusahaan memperoleh tanah liat dari tanah yang

digali dengan menggunakan traktor dengan kedalaman 3 sampai dengan 4 meter. Kemudian tanah liat dicampur dengan pasir dengan perbandingan 3 banding 1, tanah liat dan pasir yang telah tercampur diaduk dengan menggunakan alat Jetor, dalam pengadukannya ditambahkan air secukupnya. Tanah liat yang telah tercampur merata dan bersifat plastis (mudah dibentuk) kemudian dicetak dengan cetakan kayu dengan ukuran panjang 20 cm, lebar 11 cm dan tebalnya 5 cm. Hasil cetakan tersebut kemudian dijemur selama 2 sampai dengan 3 hari (jika cuaca sedang cerah) dan 5 sampai dengan 7 hari (jika cuaca tidak cerah/mendung). Batu bata yang telah dijemur kemudian disilir (disusun) dekat tungku perapian.

2. Proses selanjutnya adalah pembakaran, batu bata dibakar dengan cara menyusun batu bata di atas tungku perapian dan ditutupi dengan tanah liat pada sisi batu bata tersebut.

Kecamatan Tenayan Raya merupakan daerah yang mempunyai potensi dalam bidang industri batu bata. Perkembangan industri batu bata di kecamatan Tenayan Raya didukung oleh tersedianya bahan baku tanah di daerah ini, disamping itu karena adanya keterampilan penduduk dalam membuat batu bata yang diperoleh secara turun temurun.

c. Visi dan Misi Kelurahan Tuah Negeri

a. Visi Kelurahan Tuah Negeri

“Terwujudnya KELURAHAN TUAH NEGERI sebagai Sebagai Pusat Pemerintahan Kota pekanbaru yang madani dan tanggap, cepat dan efektif dalam pelayanan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.

b. Misi Kelurahan Tuah Negeri

1. Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat ;
2. Memberdayakan masyarakat dalam kerja sama organisasi dan kelembagaan di lingkungan Kelurahan Tuah Negeri;
3. Mewujudkan sumber daya Manusia yang produktif,kreatif dan inovatif ;
4. Menciptakan dan menumbuh kembangkan iklim usaha yang kondusif berbasis dengan ekonomi rakyat;


Terwujudnya lingkungan **BERSAMA** (Bersih,Aman dan Amanah).

d. Struktur Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya

Struktur organisasi merupakan mempengaruhi perilaku individu dan kelompok yang ada dalam suatu organisasi, karena struktur organisasi merupakan ciri-ciri organisasi yang dapat dipakai untuk mengendalikan atau membedakan bagian-bagian didalam organisasi.

Berikut ini struktur organisasi Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya

Gambar 4.1 : Struktur Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya



(Sumber : Kantor Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya)

e. Kondisi Umum Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya

Kelurahan Tuah Negeri merupakan salah satu kelurahan yang ada masuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

Luas Wilayah Kelurahan Tuah Negeri sekitar 24,54 kilometer persegi atau persen dari total luas Kecamatan Tenayan Raya. Kelurahan Tuah Negeri berada di ketinggian 65 meter diatas permukaan laut (Mdpl). Di kelurahan Tuah Negeri memiliki 26 RT dan 7 RW. Tercatat sebanyak 1.051 Kepala Keluarga (KK) yang berdiam di Kelurahan ini.

Luas wilayah Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya saat ini ± 25,50 KM² yang terdiri dari 26 RT dan 7 RW dan memiliki ketinggian wilayah ± 54 dpl

Berdasarkan Perda Nomor 04 tahun 2016 tentang Pembentukan Kelurahan di Kota Pekanbaru :

- a. Sebelah timur berbatas Jalan Beringin (kelurahan Kulim)
- b. Sebelah Barat berbatas Jalan Tujuh Puluh (kelurahan Sialang Sakti)
- c. Sebelah Selatan berbatas Anak Sungai Panampuan dan Jalan budi Luhur (kelurahan kulim)
- d. Sebelah Utara berbatas Sungai Panampuan (Kelurahan Melebung)

B. Deskripsi Temuan Penelitian

Penelitian ini bermaksud mengungkap bagaimana sistem pengupahan buruh batu di Kelurahan Tuah Negeri, Kecamatan Tenayan Raya ditinjau dalam perspektif Ekonomi Syariah.

Sistem pengupahan Buruh Batu Bata di Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya adalah berdasarkan jawaban dari responden.

Nama Responden : Mus Mulyadi

Jenis Kelamin : Laki - Laki

Usia : 46 Tahun

Pendidikan : SMA

Tanggal Wawancara : 19 Februari

Tabel 1. Jawaban responden Pemilik Bedeng

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Responden
1.	Berapa Hektar Luas tanah yang bapak miliki saat ini ?	1. Luas tanah yang saya gunakan sebagai tempat bedeng batu bata adalah 1,5 hektar
2.	Mengenai sistem pembakaran biasanya 1 kali dalam 15 hari atau 1 kali dalam sebulan?	1. Untuk sistem pembakaran batu bata yang saya lakukan itu dilakukan 1 kali dalam sebulan.
3.	Berapa hasil pembakaran yang didapatkan dalam sebulan ?	1. Untuk hasil pembakaran dalam sebulan itu saya

		dapatkan sebanyak 60.000 buah batu bata.
4.	Berapa jam kerja Buruh dalam 1 hari ?	1. Biasanya buruh saya itu bekerja sekitar lebih kurang 5 jam dalam 1 hari.
5.	Buruh bekerja dengan hitangan perhari atau borongan ?	1. buruh saya bekerja dengan sistem borongan, yang mana perhitungan atas dasar batu bata yang keluar atau terjual.
6.	Selain upah apakah ada upah lembur, bonus, dan tunjangan hari raya?	1. Tidak ada upah lembur maupun tunjangan hari raya . mereka hanya mendapatkan upah bersihnya saja.
7.	Perhitungan upah buruh dihitung atas dasar apa?	1. Kalau untuk upah itu perhitungannya didasarkan atas batu bata yang terjual.

Sumber : Data Olahan 2022

Nama Responden : Sion

Jenis Kelamin : Laki - Laki

Usia : 46 Tahun

Pendidikan : SMP

Tanggal Wawancara : 19 Februari

Tabel 1. Jawaban responden Pemilik Bedeng

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Responden
1.	Berapa Hektar Luas tanah yang bapak miliki saat ini ?	Luas bedeng batu yang saya miliki sekitar lebih kurang 1 hektar.
2.	Mengenai sistem pembakaran biasanya 1 kali dalam 15 hari atau 1 kali dalam sebulan?	Sistem Pembakaran batu bata yang saya lakukan yaitu dengan sistem 1 kali dalam sebulan.
3.	Berapa hasil pembakaran yang didapatkan dalam sebulan ?	Hasil pembakaran yang saya dapatkan dalam sebulan itu sekitar sebanyak 60.000 buah batu bata.
4.	Berapa jam kerja buruh dalam 1 hari ?	Biasanya buruh saya itu bekerja sekitar lebih kurang 5 jam dalam 1 hari.
5.	buruh bekerja dengan hitungan perhari atau borongan ?	Setiap buruh itu hitungannya dengan sistem borongan dimana perhitungannya dengan berapa hasil batu bata yang dibakar selama satu bulan.
6.	Selain upah apakah ada upah lembur, bonus, dan tunjangan hari raya?	Mereka hanya mendapatkan gaji sesuai dengan pembakaran batu bata.
7.	Perhitungan upah buruh dihitung atas dasar apa?	Perhitungannya upahnya didasarkan atas berapa banyak

		batu bata yang dicetak selama 1 bulan.
--	--	----------------------------------------

Nama Responden : Desrizal
 Jenis Kelamin : Laki - Laki
 Usia : 45 Tahun
 Pendidikan : SMP
 Tanggal Wawancara : 19 Februari

Tabel. Jawaban Responden Buruh/Pekerja

No.	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Responden
1.	Berapa besar upah yang diterima dalam 1 kali pembakaran?	1.upah bersih yang saya terima 1 kali pembakaran itu sekitar Rp. 1.500.000.
2.	Selain mencetak batu bata, apakah ada pekerjaan lain yang dikerjakan ?	1. Tidak ada
3.	Apakah pemberian upah pekerja dengan sistem kerja borongan atau sistem harian?	1. Untuk upah itu dengan sistem borongan.
4.	Menurut saudara, dengan upah yang sudah diterima apakah sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari	Menurut saya upah sudah sesuai dan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-

	hari?	hari.
5.	Menurut saudara apakah tenaga yang sudah dikeluarkan untuk bekerja sudah sesuai dengan upah yang berikan?	Kalau menurut saya tidak ada masalah dengan upah borongan. Upah tersebut sama saja baik borongan maupun harian.

Sumber : Data Olahan 2022

Nama Responden : Zubirman

Jenis Kelamin : Laki - Laki

Usia : 57 Tahun

Pendidikan : SD

Tanggal Wawancara : 19 Februari

Tabel. Jawaban Responden Buruh/Pekerja

No.	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Responden
1	Berapa besar upah yang diterima dalam 1 kali pembakaran?	Hasil yang didapatkan 1 kali dalam pembakaran ialah 60 ribu buah batu bata
2.	Selain mencetak batu bata, apakah ada pekerjaan lain yang dikerjakan ?	Tidak ada
3.	Apakah pemberian upah pekerja dengan sistem kerja borongan atau sistem harian?	Upah yang saya terima dengan sistem borongan.

4.	Menurut saudara, dengan upah yang sudah diterima apakah sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari?	Saya merasa keberatan dengan upah yang diberikan karena upahnya tidak sesuai dan sangat minim.
5.	Menurut saudara apakah tenaga yang sudah dikeluarkan untuk bekerja sudah sesuai dengan upah yang berikan?	Upah yang saya terima itu tidak sesuai dengan hasil kerjanya, karena pekerjaan batu bata itu berat dengan upah yang minim.

Sumber : Data Olahan 2022

Nama Responden : Apriko

Jenis Kelamin : Laki - Laki

Usia : 43 Tahun

Pendidikan : SMP

Tanggal Wawancara : 19 Februari

Tabel. Jawaban Responden Buruh/Pekerja

No.	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Responden
1.	Berapa besar upah yang diterima dalam 1 kali pembakaran?	dalam satu kali pembakaran upahnya tidak bisa dipastikan karena tergantung banyak batu bata yang dibuat dalam sebulan.
2.	Selain mencetak batu bata, apakah ada	Tidak ada

	pekerjaan lain yang dikerjakan ?	
3.	Apakah pemberian upah pekerja dengan sistem kerja borongan atau sistem harian?	Upahnya dengan sistem borongan.
4.	Menurut saudara, dengan upah yang sudah diterima apakah sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari?	Menurut saya jika pembayarannya bagus saya tidak keberatan dengan upah yang diberikan, akan tetapi jika pembayarannya kurang bagus dan tidak layak jual maka saya merasa keberatan dengan upah borongan.
5.	Menurut saudara apakah tenaga yang sudah dikeluarkan untuk bekerja sudah sesuai dengan upah yang berikan?	Menurut saya upahnya sudah sesuai dan saya tidak keberatan dengan upah yang saya terima.

Sumber : Data Olahan 2022

Nama Responden : Desri Zoni

Jenis Kelamin : Laki - Laki

Usia : 28 Tahun

Pendidikan : SMP

Tanggal Wawancara : 19 Februari

Tabel. Jawaban Responden Penyewa

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Responden
1.	Berapakah upah pekerja disini ?	Upah untuk buruh itu tidak bisa dipastikan karena tergantung berapa hasil batu bata yang dikerjakan.
2.	Berapa persen upah antara pemilik dengan penyewa ?	Untuk pemilik batu bata itu 25% sedangkan untuk penyewa 75%.
3.	Apakah batu bata itu dibakar dengan kayu bakar atau sekam ?	Untuk pembakaran batu bata itu dibakar dengan kayu bakar.

Sumber : Data Olahan 2022

Nama Responden : Sion

Jenis Kelamin : Laki - Laki

Usia : 46 Tahun

Pendidikan : SMP

Tanggal Wawancara : 19 Februari

Tabel. Jawaban Responden Pejabat Setempat

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Responden
1.	Apakah benar ada usaha batu bata di daerah kulim ini ?	Iya benar ada usaha batu bata di Kelurahan Tuah Negeri ini.
2.	Sudah berapa lamakah usaha batu	Usaha batu bata ini berdiri sudah lama sekitar tahun

	bata ini berdiri ?	1980an.
3.	Menurut bapak/ibu, untuk upah apakah sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan pekerja batu bata disini?	Menurut saya upahnya sesuai ya. Karena gaji itu didapatkan berdasarkan hasil batu bata yang dicetak pekerja.

Sumber : *Data Olahan 2022*

Adapun jawaban responden pemilik batu bata yaitu Bapak Mus Mulyadi (46 Tahun), luas tanah batu batanya *1.5 Hektar*, untuk jadwal pembakaran batu bata dilakukan *1x dalam sebulan*, karyawannya bekerja *sistem borongan*, yang mana perhitungan atas dasar batu bata yang keluar atau terjual.

Jawaban dari bapak Desrizal (45 Tahun) yang didapatkan oleh pemilik batu bata per 1 bulan, hasil yang didapatkan selama 1 bulan adalah *1.500.000 Ribu Rupiah*, perhitungan gaji karyawannya ialah dengan *sistem borongan*.

Adapun perbedaan gaji karyawan yang memiliki prestasi kerja menurut sebagian responden tidak ada perbedaan gaji dan menurut sebagian responden lainnya ada perbedaan gaji karna ada yang sistem borongan ada yang sistem harian atau sistem mingguan. Adapun karyawan yang memiliki prestasi kerja misalnya rajin atau bahkan baik dan jujur dalam bekerja akan mendapatkan rewards yang tak terduga.

Jawaban dari bapak Mus Mulyadi (46 Tahun) tentang berapa jam kerja karyawan bekerja di bedeng batu bata dalam satu hari dan beliau menjawab diperkirakan kurang lebih dari *5 jam sehari*.

Adapun karyawan dengan hitangan perhari atau borongan menurut sebagian responden hampir sama yaitu sistem borongan seperti yang diungkapkan informan bapak Sion (46 Tahun), luas bedeng batu bata yang dia miliki saat ini ialah lebih kurang *1 Hektar*, sistem yang dilakukannya ialah *sekali dalam sebulan*, dan hasil yang didapatkan dalam 1 kali pembakaran sekitar *60.000 buah batu bata*, untuk perhitungan gaji karyawannya itu ialah *sistem borongan* yang mana berapa hasil bata yang dibakar selama 1 bulan. Untuk upah karyawannya ialah *Rp. 60 Rupiah perbakar*. Jika karyawannya bakar batu bata sekitar Rp. 60.000 buah batu bata, maka Rp. 60 x 60.000 .

Bapak Desrizal (45 Tahun) yang memiliki *2 buah tungku batu bata*, untuk *sistem pembakarannya per 1 bulan dalam 1 kali pembakaran*. Hitungan gaji karyawannya ialah *perbakar 60 rupiah / batu bata*. *Upah dibayar setelah habis batu bata itu terjual*.

Menurut bapak Desrizal (45 Tahun) dengan upah yang diberikan baik secara borongan, harian atau mingguan tidak ada merasa keberatan sebagai pemilik bedeng batu bata begitu juga dengan pekerjaanya sama sama cocok. Gaji bersih yang bapak Desrizal terima *sekitar Rp. 1.500.000 per bakar*, menurut bapak desrizal gaji yang ia terima *cukup* untuk memenuhi kebutuhan sehari hari. Cara pemberhentian pekerja batu bata jika kinerja tidak sesuai dengan keinginan pemilik bedeng batu bata yaitu dilakukan dengan cara bermusyawarah dan diperingatkan kalau kinerjanya tidak bagus atau hasil batu batanya tidak bagus dan tidak layak di jual, setelah diperingatkan kalau tidak berubah baru diberhentikan.

Bapak Zubirman (57 tahun) yang memiliki *1 buah bedeng batu bata*, untuk *sistem bakarnya per 1 bulan*, hasil yang didapatkan dalam 1 kali pembakaran *sekitar 60 ribu buah batu bata*, sedangkan upah batu batanya *sistem borongan* dengan mencetak *Rp.60 Rupiah per batu*, nyusun batu *Rp.15 Rupiah per batu*, mengangkat batu bata dari bedeng ketungku *Rp.20 Rupiah per batu*, membakar *Rp.15 Rupiah per batu*.

Menurut bapak Zubirman upah (57 Tahun) yang ia terima dengan hasil kerjanya *tidak sesuai*, karena pekerjaan batu bata sangat berat dengan *upah yang minim*. Bapak Zubirman bekerja selama *6 jam kalau cuaca bagus*, kalau cuaca kurang bagus atau kondisi jalan ke bedeng tidak bagus bisa memakan waktu kerja *selama 8 jam kerjanya*. Cara memberhentikan pekerja batu bata jika kinerja sudah tidak bagus dibicarakan kembali secara baik atau dimusyawarahkan kembali dengan yang memiliki bedeng batu bata.

Bapak Apriko (43 Tahun) yang memiliki *1 buah bedeng batu bata*, sistem pembakarannya *1 kali dalam sebulan hasil* yang didapatkan tidak bisa dipastikan, karena *melihat batu bata yang dibuatnya dalam 1 bulan*. Untuk sistem kerjanya sendiri ialah *sistem borongan*. Menurut bapak Apriko dengan sistem borongan kalau hasil pembakarannya bagus tidak keberatan dengan *sistem borongan* tapi kalau hasilnya kurang bagus dan tidak layak di jual ke konsumen maka baru kerasa keberatan dengan *sistem borongan*, untuk kontrak kerja antara bapak Apriko dengan pekerja batu bata tidak ada hanya dimusyawarahkan saja begitu juga untuk pemberhentian pekerja sendiri jika kinerja bekerjanya sudah tidak bagus kata pak Apriko maka dimusyawarhkan kembali dengan pekerjanya.

Bapak Desri Zoni (28 Tahun) yang menyewa 1 buah bedeng batu bata, sistem upahnya dengan sistem borongan, sistem pembakarannya 1 kali dalam sebulan, hasil yang didapatkan dalam 1 kali pembakaran tidak bisa di pastikan tergantung berapa hasil yang pekerja batu bata itu buat. Pembagian antara pemilik batu bata dan penyewa sekitar 25 % : 75 %, dengan 25% untuk pemilik batu bata dan 75% untuk penyewa. Pembakaran batu bata dilakukan dengan kayu bakar.

Bapak Sion (46 Tahun) sebagai Rw 02 di kelurahan Tuah Negeri kecamatan Tenayan Raya menyatakan bahwa benar usaha batu bata ada di Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya, menurut bapak Sion sebagai pejabat setempat usaha bata bata ini berdiri di Kelurahan Tuah Negeri berdiri sejak sekitar tahun 1980an.

Rekapitulasi Hasil Wawancara Tentang Sistem Pengupahan Buruh Batu bata di Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya Menurut Perspektif Ekonomi Syariah

Tabel 4.1 Rekapitulasi Hasil Wawancara

No.	Nama	Jumlah Bedeng	Sistem bakar	Hasil bakar	Hitungan upah
1.	Sion	2	1 x sebulan	60.000 buah batu bata	Rp. 3.600.000
2.	Mus Mulyadi	2	1 x sebulan	60.000 buah batu bata	Rp. 3.500.000
3.	Desrizal	2	1 x sebulan	60.000 buah batu bata	Rp. 1.500.000

4.	Apriko	1	1 x sebulan	60.000 buah batu bata	Rp. 1.500.000
5.	Zubirman	1	1 x sebulan	60.000 buah batu bata	Rp. 1.500.000
6.	Desri Zoni	1	1 x sebulan	60.000 buah batu bata	Rp. 3.000.000

Sumber : Data Olahan 2022

Dari Rekapitulasi hasil wawancara pada tabel diatas, terdapat beberapa perbedaan upah, yang membedakannya ialah pemilik ikut terjun langsung untuk memproduksi batu bata, sedangkan pekerja nya, pekerja hanya fokus dengan pekerjaan mereka

C. Pembahasan

1. Sistem Pengupahan Buruh Batu Bata di Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya Menurut Perspektif Ekonomi Syariah

Dari semua jawaban yang penulis dapatkan, yang tertera diatas merupakan jawaban yang agak berbeda dari hasil wawancara yang penulis simpulkan, kemudian dipertimbangkan, lalu dituangkan kedalam pembahasan ini. Jawaban yang responden berikan itu semuanya hampir sama, namun ada beberapa saja yang membedakan, perbedaan itulah yang penulis tuangkan kedalam deskripsi temuan penelitian diatas.

Adapun keluhan kesah yang dirasakan oleh pekerja batu bata adalah ketika musim hujan, biasanya lahan untuk membuat batu bata itu ketika hujan sangat becek dan tanahnya juga basah, jika tanah yang akan dibuat untuk pencetakan batu bata itu basah, maka susah untuk mencetaknya, dan jika dipaksakan untuk mencetak tanah yang basah itu, maka hasil pencetakan batu bata itu tidaklah bagus. Pencetakan batu bata itu tanahnya campuran antara tanah liat dengan tanah yang agak sedikit pasir.

Adapun keluhan kesah yang dirasakan oleh pemilik usaha batu bata adalah ketika musim hujan, karena jika hujan jalan untuk kelokasi batu bata itu sangatlah licin jalannya pun curam. Jika hujan terjadi, jalannya licin, maka batu bata yang sudah dibakar tadi tidak bisa dikeluarkan atau dijual, rata-rata yang muat hasil bakar batu bata ialah mobil truck.


Berdasarkan dari penelitian diketahui bahwa sistem pengupahan buruh batu bata di Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya dikatakan sangatlah baik.

Gambar 4.2 Diagram Lingkaran Data Pemilik Usaha Batu Bata

Sumber Data : Kantor Kelurahan Tuah Negeri

Berdasarkan gambar diatas, 361 orang adalah pemilik usaha batu bata yang ada di Kelurahan Tuan Negeri Kecamatan Tenayan Raya, sebelum masyarakat Kelurahan Tuan Negeri Berusaha batu bata awalnya masyarakat hanya menanam padi dikampung mereka masing – masing, seiring berjalannya waktu pola fikir masyarakat berkembang, pada tahun 1980an masyarakat di Kelurahan Tuan Negeri Kecamatan Tenayan Raya mulai beralih untuk memproduksi batu bata sampai saat sekarang ini.

Gambar 4.3 Diagram Lingkaran Tanggapan Responden tentang Sistem Pembakaran



Sumber : Data Olahan 2022

Seperti yang dapat dilihat dari gambar 4.3 tersebut, tanggapan responden 100% menyatakan bahwa sistem pembakaran batu bata ialah 1 kali dalam sebulan.


Gambar 4.4 Diagram Lingkaran Tanggapan Responden tentang Hasil Pembakaran dalam 1 bulan



Sumber : Data Olahan 2022

Berdasarkan hasil wawancara pada gambar 4.4 tersebut, 1 orang atau 100% responden menyatakan bahwa luas tanah yang dimiliki sekitar 1.5 Hektar dan hasil Pembakarannya Rp.3.500.000 Ribu Rupiah, dan 1 orang atau 100% responden menyatakan bahwa luas tanah yang dimiliki sekitar 1 hektar dan menyatakan hasil pembakarannya selama 1 kali dalam sebulan pembakarannya Rp. 3.000.000 Ribu Rupiah, dan 1 orang atau 100% responden menyatakan 2 buah bedeng yang ia miliki yang menyatakan bahwa hasil pembakarannya dalam 1 kali dalam sebulan Rp. 1.500.000, dan 3 orang atau 0.33% responden menyatakan bahwa mereka memiliki 1 buah bedeng yang menyatakan bahwa hasil pembakarannya dalam 1 kali sebulan Rp. 1.500.000.

Gambar 4.5 Diagram Lingkaran Tanggapan Responden tentang Perhitungan Upah Buruh




Sumber : Data Olahan 2022

Seperti yang dilihat dari gambar 4.5, tanggapan responden tentang perhitungan gaji karyawan dari 7 orang responden atau 100% menyatakan bahwa gaji karyawan dibayar atas berapa hasil yang mereka produksi batu bata, misalnya mereka memproduksi batu bata sebanyak 60. 000 ribu buah batu, 60. 000 x 60 rupiah, segitulah gaji yang mereka dapatkan.

Gambar 4.6 Diagram Lingkaran Tanggapan Responden Tentang Jam Kerja Buruh

Berapa jam kerja karyawan dalam sehari




Sumber : Data Olahan 2022

Dari gambar 4.6 diatas bahwa dari 7 orang responden 1 orang atau 1 % menjawab karyawan bekerja dalam 1 hari sekitar 5 jam sehari sedangkan 6 orang atau 99 % menjawab sekitar 8 jam satu hari, jadi kesimpulannya rata – rata karyawan bekerja sekitar 8 jam sehari.

Gambar 4.7 Diagram Lingkaran Tanggapan Responden tentang Sistem

Upah

Karyawan bekerja dengan hitungan
perhari atau borongan



Sumber : Data Olahan 2022

Dari hasil wawancara pada gambar 4.7 tersebut 7 orang atau 100% responden menyatakan bahwa karyawan bekerja dengan sistem borongan, bukan dengan sistem harian.

Gambar 4.8 Diagram Lingkaran Tanggapan Responden tentang Bonus Buruh



Sumber : Data Olahan 2022

Berdasarkan hasil wawancara gambar 4.8 tersebut, dari 7 responden atau 100% menyatakan bahwa gaji lembur dan bonus tidak ada sedangkan untuk tunjangan hari raya ada berupa uang, barang atau bahan makanan.

Gambar 4.9 Diagram Lingkaran Tanggapan Responden tentang Besar Upah yang diterima dalam 1 kali pembakaran



Sumber : Data Olahan 2022

Dari hasil wawancara yang dapat kita lihat dari gambar 4.9 diatas, tanggapan responden tentang besar upah yang diterima dalam 1 kali pembakaran batu bata umumnya menyatakan yaitu berjumlah 1 orang atau 10% sebesar Rp. 3.500.000, dan 1 orang atau 10% yang menyatakan sebesar Rp. 3.000.000 dan 4 orang atau 80% menyatakan upah 1 kali pembakaran yaitu sebesar Rp. 1.500.000.


Gambar 4.10 Diagram Lingkaran Tanggapan Responden tentang Pekerjaan lain selain memproduksi batu bata



Sumber : Data Olahan 2022

Seperti yang dapat kita ketahui dari gambar 4.10 diatas bahwa tanggapan responden 7 orang atau 100% tidak ada pekerjaan lain selain memproduksi batu bata, ini dikarenakan bahwa memproduksi batu bata ialah sumber mata pencarian satu satunya di Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya.

Gambar 4.11 Diagram Lingkaran Tanggapan Responden tentang Upah yang sudah diterima mencukupi kebutuhan sehari - hari




Sumber : Data Olahan 2022

Seperti yang dapat dilihat dari gambar 4.11 tersebut, tanggapan responden tentang besarnya upah yang diterima menyatakan mencukupi hanya 70% sedangkan yang menyatakan pas hanya 30%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa upah yang diterima buruh pekerja batu bata di Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenaya Raya mengingat kebutuhan ekonomi yang begitu tinggi.

Gambar 4.12 Diagram Lingkaran Tanggapan Responden tentang tenaga yang sudah dikeluarkan sesuai dengan Upah yang diberikan

Menurut saudara, apakah tenaga yang sudah dikeluarkan untuk bekerja sudah sesuai dengan gajin yang diterima



Sumber : Data Olahan 2022

Berdasarkan hasil wawancara pada gambar 4.12 tersebut 2 orang atau 10% responden menyatakan sesuai dan 5 orang atau 90% menyatakan tidak sesuai, ini dikarenakan pekerjaan buruh batu bata ini sangatlah berat, jadi pekerjaan dengan gaji yang diterima tidaklah sesuai.

Gambar 4.13 Diagram Lingkaran Tanggapan Responden tentang keluhan kesah sebagai buruh batu bata



Sumber : Data Olahan 2022

Berdasarkan dari hasil wawancara pada gambar 4.14 tersebut responden yang menyatakan keluhan kesah yang dirasakan sebagai pekerja buruh batu bata di Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya dari 2 orang atau 20% keterlambatan pembayaran upah. Keterlambatan upah disini biasanya terjadi bukan karena disengaja, tetapi keterlambatan gaji disini dikarenakan adanya keterlambatan pembayaran dari customer batu bata, meskipun didalam islam dikatatakan bahwasannya gaji harus dibayar sebelum keringat kering, jika dikaitkan dengan pekerja buruh lepas tidaklah salah. Dan 5 orang atau 80%

menyatakan keluhan kesah yang dirasakan pada saat musim hujan, dimana kondisi jalan yang sangat rusak, dan licin. Jika terjadi hujan, jalan menuju lokasi batu bata sangatlah sulit untuk ditempuh, dan kondisi lokasi untuk memproduksi batu bata pun sangatlah tidak memungkinkan, karena tanah yang sangat basah.

Yang menentukan mahalnya harga batu bata tergantung dari yang pekerja, karena pekerjaan yang sangat berat, wajar saja jika harga batu bata itu seketika naik turun harganya.

Didalam ekonomi syari'ah upah itu harus dibayar setelah keringat kering si pekerja itu, sementara kebiasannya disini upah pekerja buruh batu bata baru dibayar setelah berapa yang dihasilkan atau berapa yang pekerja produksi, walaupun sebab tertundanya gaji pekerja bukanlah karena disengaja, karena memang begitulah adanya. Namun kalau dilihat konsep ekonomi syariah dalam item ini dalam segi waktu tetap saja belum memenuhi syarat ekonomi syari'ah, begitulah islam sangat memuliakan hak hak manusia dalam suatu pekerjaan

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulannya mengenai sistem pengupahan buruh batu di Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya menurut perspektif Ekonomi Syariah yang diolah melalui jawaban responden pada saat wawancara, maka penulis menarik kesimpulan diantara lain:

Mengenai pandangan ekonomi Islam terhadap sistem pengupahan buruh batu bata di Kelurahan Tuah negeri kecamatan Tenayan raya yang berkenaan dengan jenis pekerjaan, waktu pembayaran upah, pelaksanaan pekerjaan dan standar upah maka dapat diperoleh bahwa jenis pekerjaan yang dilaksanakan buruh batu bata di Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan tenayan Raya belum memenuhi syarat ekonomi islam, dikarenakan jenis pekerjaan yang sangat berat dengan upah yang sangat minim.

Sistem pengupahan buruh batu bata di Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya adalah sistem atas dasar berapa hasil yang pekerja produksi batu bata itu dan perbijinya batu bata itu Rp. 60 Rupiah. Tata cara pembayaran upah pekerja, jika sudah selesai mereka memproduksi batu bata, baru mereka menerima gaji, sistem pengupahannya rata rata semu pekerja batu bata adalah dengan sistem borongan. Upah yang diterima oleh pekerja buruh batu bata masih sangatlah kurang, dikarenakan pekerjaan yang sangat berat dan kebutuhan ekonomi sangatlah tinggi, untuk kelayakan upah itu sudah sesuai pasaran. Untuk pembakarannya 1 kali dalam sebulan. Waktu pembayaran upah dilakukan sejak

dahulu kala caranya emang seperti itu, kemudian keluh kesah yang dirasakan oleh pekerja buruh batu bata adalah ketika sedang hujan atau sedang musim hujan, dan disaat hujan deras bisa saja tanah yang hendak mau dijadikan produksi batu bata longsor, dan kelokasi bedeng batu batapun sangatlah tidak memungkinkan. Jika terjadi musim hujan, batu bata akan sulit terjual dikarenakan jalannya tidak bisa ditempuh, dan kalau memproduksi batu batapun jika hujan sedang hujan, batu bata akan lama keringnya.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat penulis berikan saran diantaranya sebagai berikut :

1. Kepada pemilik usaha batu bata di Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya untuk bisa lebih kooperatif dalam memberi upah khususnya untuk para kaum buruh batu bata bisa mendapatkan upah yang layak dalam pandangan ekonomi syariah
2. Pemilik bedeng hendaknya membayar secara tepat waktu, jangan sampai ada keterlambatan pada saat memberi upah buruh batu bata. Begitu juga dengan pekerja, kerjakanlah pekerjaan dengan sebaik mungkin dan sejujur mungkin

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani. 2014 *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, Bandung: CV Pustaka Setia
- Arikunto, Suharsimi. 2009. *Manajemen Penelitian*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Ascarya. 2007. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Depok : PT. Raja Grafindo Persada.
- Bungin, Burhan. 2015. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2010. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Idri. 2015. *Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Iskandar. 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta : Gaung Persada Press.
- Kadarisman. 2012. *Manajemen Kompensasi*. Depok : PT. Raja Grafindo Persada.
- Mubarak, Jaih dkk. 2017. *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Ijarah dan Ju'alah*. Bandung : Simbiosis Rekatama Media
- Muljono, Djoko. 2015. *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta : Andi.
- Mustafa, Imam. 2016. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Sadi, Muhamad. Sobandi. 2020. *Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*. Jakarta : Kencana.
- Satori, Djam'an. Aan Komariah. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2014. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Sutedi, Adrian. 2011. *Hukum Perburuhan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Suyanto, Bagong dan Sutinah. 2005. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: PT Adhitya Andrebina Agung
- Thamrin. 1991. *Hukum Perburuhan*. Pekanbaru : Universitas Islam Riau.
- Tim PMK-HKBP. 2002. *Pengetahuan Dasar Tentang Hak-Hak Buruh*. Jakarta : Yayasan Komunikasi Masyarakat.
- Widodo. 2017. *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*. Depok : PT. Rajagrafindo Persada.

Wijayanti, Asri. 2014. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta : Sinar Grafika.

Zainal, Veithzal Rifai dkk. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*. Depok : PT. RajaGrafindo Persada.

Jurnal

Astri Ayu Purwati, Cindy Ascorditia Salim, Zulfadli Hamzah. 2020. *Pengaruh Kompensasi, Motivasi Kerja dan Beban Kerja Terhadap Turnover Intention Karyawan*. Jurnal Ilmiah Manajemen. Jilid 8.

Agustin, Hamdi. 2018 *Sistem Informasi Manajemen Menurut Prespektif Islam Universitas Islam Riau*

Febriani, S. (2015). *Pengaruh Pengendalian Intern, Kepatuhan dan Kompensasi terhadap Perilaku Etis Karyawan (Studi Kasus pada PT. Indo Bharat Rayon Purwakarta)*. 26(1), 1–6.

Faozi, M. M., & Rahmiyanti, I. (2016). *Sistem Pengupahan Tenaga Kerja Home Industriperspektif Ekonomi Islam*. AL-Mustashfa, 4(1), 14–24.

Hidayat Dina. Aulia Aisyah. 2015. *Pengaruh Pengendalian Intern, Kepatuhan, Dan Kompensasi Manajemen Terhadap Perilaku Etis Manajer Pada Pt. Swastiddhi Amagra*. Jurnal Ekonomi KIAT. Jilid 26

Nuraini, Putri. 2013. *Sistem Pengupahan Buruh Bongkar Muat di Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Islam*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Rusby, Z. (2018). *KARYAWAN BMT SEPTA BINA USAHA DI DAERAH KOTA*.

1.

Skripsi

Abarca, R. M. (2017). *Sistem Pengupahan Usaha Batu Bata dalam peningkatan kesejahteraan buruh di dusun pacuan kuda kab. sidrap (analisis hukum ekonomi syariah)*. In state of islamic collage pare pare.

Bahri, Aris Syaiful. 2019. “*Analisis Sistem Pengupahan Pada UMKM Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Buruh Perspektif Ekonomi Islam*”. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Ekonomi Syariah. Institut Agama Islam Negeri Ponegoro.

- Chrismastia Yohana, 2014. *“Pengaruh Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota Terhadap Pemenuhan Kabupaten Layak (KHL) Bagi Pekerja (Studi Kasus pada : PT. Modernland Realty, TBK – Unit Usaha pada Golf Modern Tangerang)”* Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Kridalaksana Vibi, 2017. *“Sistem Pemberian Upah Buruh Tani Di Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Persepektif Ekonomi Islam “.Skripsi.Bengkulu: Institut Agama Islam (Iain) Bengkulu*
- Restrepo Klinge, S. (2019). *“Analisis Sistem Pengupahan Pada Umkm Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Buruh Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Ud Sukri Dana Abadi Cabang Babadan Ponorogo)”*. *Ayan*, 8(5), 55.
- Zulaini Liza (2020). *“Analisis mekanisme pengupahan pekerja batu bata di tinjau dari ujarah (Studi di Gampong Data Gaseu, Kabupaten Aceh Besar)”*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh.

